

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN SEBAGAI STRATEGI DALAM MENGATASI RESIKO
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
(Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

AMIN RAMZI YUSUP MUALIM

NIM. 1917202127

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Amin Ramzi Yusup Mualim
NIM : 1917202127
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi dalam Mengatasi Resiko Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Amin Ramzi Yusup Mualim
NIM.1917202127

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Dalam Mengatasi Resiko Non Performing Financing (NPF)

Yang disusun oleh Saudara **Amin Ramzi Yusup Mualim NIM 1917202127** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 17 Februari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200901 2 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr.M. Sulasih, S.E., M.Si.
NIP. 19800119 202321 2 017

Pembimbing/Penguji

Umdah Aulia Rohmah, M.H.
NIP. 19930421 202012 2 015

Purwokerto, 17 Februari 2025

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Amin Ramzi Yusup Muallim NIM 1917202127 yang berjudul:

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Dalam Mengatasi Resiko *Non Performing Financing* (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang)

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2024
Pembimbing,



Umdah Aulia Rohmah, M.H.
NIP. 19930421 202012 2 015

MOTTO

Cobalah dulu baru bercerita.

Pahamilah dulu, baru menjawab.

Pikirlah dulu, baru berkata.

Dengarlah dulu, baru beri penilaian.

Bekerjalah dulu, baru berharap.

-Socrates-



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN SEBAGAI STRATEGI DALAM MENGATASI RESIKO
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
(Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang)**

Oleh: Amin Ramzi Yusup Muallim
NIM. 1917202127
E-mail: 1917202127@mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Syariah KSPPS BMT Dana Mentari, hadir sebagai solusi dengan menyediakan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung stabilitas ekonomi. Penyaluran pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan koperasi, tetapi memiliki resiko tinggi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ketidapatuhan ini dapat meningkatkan rasio Non-Performing Financing (NPF), yang berpotensi mengancam stabilitas keuangan koperasi. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan restrukturisasi pembiayaan diterapkan sebagai upaya membantu nasabah bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagai strategi dalam mengatasi risiko Non-Performing Financing (NPF) pada KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan sumber data primer melalui metode wawancara dengan *manager*, *marketing*, dan anggota/nasabah KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Cabang Ajibarang, serta data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan kebijakan restrukturisasi melalui langkah-langkah sistematis, yaitu: sosialisasi, survei, penyesuaian kembali (*reconditioning*), penjadwalan ulang (*rescheduling*), dan administrasi ulang (*restructuring*). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini dinilai efektif berdasarkan lima indikator efektivitas menurut teori Sutrisno: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan adanya perubahan nyata. Kebijakan tersebut juga efektif dalam mengatasi resiko NPF, ditunjukkan dengan keberhasilan BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang menjaga rasio NPF di bawah 5% sesuai standar Bank Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas, Restrukturisasi, *Non Performing Financing* (NPF)

**THE EFFECTIVENESS OF FINANCING RESTRUCTURING POLICY
IMPLEMENTATION AS A STRATEGY TO ADDRESS NON PERFORMING
FINANCING (NPF) RISKS**

(Case Study of KSPPS BMT Dana Mentari Ajibarang Branch)

Amin Ramzi Yusup Muallim

NIM.1917202127

E-mail: 1917202127@mhs.uinsaizu.ac.id

*Study Program of Islamic Banking, Islamic Economics and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

The Sharia Microfinance Institution, KSPPS BMT Dana Mentari, offers solutions by providing financing services based on sharia principles to support economic stability. Financing disbursement is the cooperative's primary source of income, but it carries high risks when debtors fail to meet their obligations. Such noncompliance can increase the Non-Performing Financing (NPF) ratio, potentially threatening the cooperative's financial stability. To address this issue, a financing restructuring policy is implemented to assist troubled customers and maintain financial stability. This study aims to evaluate the effectiveness of the financing restructuring policy as a strategy to mitigate the risk of Non Performing Financing (NPF) at KSPPS BMT Dana Mentari, Ajibarang Branch.

This research adopts a qualitative descriptive approach, collecting primary data through interviews with the manager, marketing team, and members/customers of BMT Dana Mentari Muhammadiyah Ajibarang Branch, as well as secondary data from literature such as books, journals, and other sources. Data collection methods include observation, interviews, and documentation.

The research found that the institution has implemented a restructuring policy through systematic steps, namely: socialization, surveys, reconditioning, rescheduling, and restructuring. Analysis results indicate that the implementation of this policy is effective based on five effectiveness indicators according to Sutrisno's theory: understanding program, target accuracy, timeliness, achievement of objectives, and tangible changes. The policy also proves effective in addressing NPF risks, as evidenced by BMT Dana Mentari Ajibarang Branch maintaining an NPF ratio below 5%, in accordance with Bank Indonesia standards.

Keywords: Effectiveness, Restructuring, Non Performing Financing (NPF)

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es
ض	ḍad	ḍ	es (dengan garis di bawah)
ط	ta`	ṭ	de (dengan garis di bawah)
ظ	za`	ẓ	te (dengan garis dibawah)
ع	‘ain	‘	zet (dengan garis di bawah)
غ	gain	g	koma terbalik di atas
ف	fa`	f	ge
ق	qaf	q	ef
ك	kaf	k	qi
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya`	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā
----------------	---------	------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تانس	ditulis	tansā
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

6. Vokal rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal rangkap yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

السماء	ditulis	as-samā
--------	---------	---------

9. Penulisan kata kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawi al- furūd
------------	---------	----------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Dalam Mengatasi Resiko *Non Performing Financing* (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa serta dukungan, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dengan tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Umdah Aulia Rohmah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, kesabaran, waktu dan pikiran untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan ibu.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama perkuliahan.
11. Segenap staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Orang tua saya Bapak Takib Ahmad Musalim dan Ibu Subagen, beliau yang selalu memberikan suport dan motivasi selama penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

13. Pengasuh Pondok Pesantren AL-Qur'an Al-Amin Pabuwaran, beliau Drs. K.H. Ibnu Mukti M.Pd. Asatidz/ah Pondok Pesantren AL-Qur'an Al-Amin Pabuwaran, beserta segenap keluarga Pondok Pesantren AL-Qur'an Al-Amin Pabuwaran.
14. Bapak Fathurrahman, Bapak Dwi Julianto, Ibu Ismi Khaerunnisa, pegawai KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang yang sudah bersedia memberikan informasi beserta data-data penelitian yang dibutuhkan.
15. Partner-partner pondok khususnya angkatan 2020, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada peneliti.
16. Teman-teman Perbankan Syariah C Tahun 2019 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.
17. Semua pihak yang selalu ada, memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada peneliti dan sudah membantu peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan dari skripsi ini nantinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 23 Desember 2024



Amin Ramzi Yusup Mualim
NIM.1917202127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Kajian Teori	12
B. Kajian Pustaka	34
C. Landasan Teologis	41

BAB III.....	49
METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Uji Keabsahan Data	52
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV	55
HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang.....	55
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	63
C. Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang	65
D. Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang	72
E. Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Mengatasi Resiko <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	81
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
Daftar Pustaka.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang (2022-2024).....	4
Tabel 2	Nasabah Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang (2022-2024).....	5
Tabel 3	Daftar Restrukturisasi KSPPS BMT Dana Mentari.....	7
Tabel 4	Kriteria Tingkat Kesehatan NPF.....	24
Tabel 5	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 6	Subjek Wawancara.....	52
Tabel 7	Kategori NPF KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang.....	74
Tabel 8	Kriteria NPF.....	82
Tabel 9	Rasio NPF KSPPS BMT Dana Mentari Cabang periode 2022-2024.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Perputaran Dana BMT.....	33
Gambar 2	Brosur KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang.....	58
Gambar 3	Struktur organisasi KSPPS BMT Dana Mentari.....	58
Gambar 4	Produk Layanan Simpanan KSPPS BMT Dana Mentari.....	61
Gambar 5	Produk layanan pembiayaan KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang.....	62
Gambar 6	Persyaratan Pembiayaan.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Persetujuan Riset
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Indonesia khususnya tingkat ekonomi menengah ke bawah seringkali menghadapi tantangan finansial yang signifikan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari maupun untuk pendanaan produktif. Banyak dari mereka tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, sehingga sulit untuk mendapatkan pendanaan dengan syarat yang mudah atau layanan perbankan lainnya. Tanpa akses ke sumber pendanaan yang memadai, mereka kesulitan dalam mengembangkan usaha atau menghadapi situasi darurat yang memerlukan dana cepat. Kondisi ini memperburuk situasi ekonomi mereka, membuat mereka sulit untuk menabung atau berinvestasi dalam usaha produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan berbagai layanan produk keuangan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. LKM menawarkan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan sumber tidak resmi, serta berbagai produk tabungan dan asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, LKM juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, LKM berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan membantu masyarakat menengah ke bawah di Indonesia untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik.

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mampu menjangkau lapisan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS berfungsi sebagai lembaga mikro syariah yang dianggap terpercaya oleh masyarakat dalam menangani masalah ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan KSPPS di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan pendirian BMT Bina Insan Kamil di Jakarta. Perhatian terhadap KSPPS meningkat pada awal 2000-an seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di

Indonesia pasca-krisis moneter 1997. Sistem syariah ini mengadopsi model perbankan dari dunia Arab, terutama dari Pakistan, yang dikenal sebagai pelopor perbankan syariah secara global (Kartika, 2021). KSPPS merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkembang pesat di Indonesia. KSPPS memadukan prinsip koperasi dan prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. KSPPS tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai program pembiayaan, simpanan, dan pembinaan usaha. Dalam konteks ini, KSPPS mampu menarik minat banyak masyarakat, khususnya mereka yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu bentuk KSPPS adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Melina, 2020). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kehormatan serta memperjuangkan kepentingan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. BMT didirikan berdasarkan landasan pada prinsip ekonomi Islam (Meranti, 2021). KSPPS sendiri merupakan entitas yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, yang berperan penting dalam memastikan bahwa operasional setiap unit, termasuk BMT, berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di sektor koperasi. Selain itu, BMT juga beroperasi dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Masyithoh, 2014). OJK bertanggung jawab dalam mengawasi sistem keuangan BMT untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan stabilitas yang diperlukan dalam industri keuangan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, BMT dapat menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memberikan jaminan kepada para anggotanya bahwa dana yang dikelola digunakan secara aman dan efisien. Melalui struktur pengawasan yang berlapis ini, BMT mampu menjalankan peranannya secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, sambil tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kegiatan BMT terdiri dari dua jenis, yaitu kegiatan utama yang berfokus pada aktivitas bisnis yang termasuk dalam *Baitul Tamwil*, dan unit pendukung yang bergerak dalam kegiatan sosial yang termasuk dalam *Baitul Maal*. *Baitul Tamwil* berperan dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong tabungan dan mendukung pembiayaan ekonomi. Sementara itu, *baitul maal* bertugas menerima dan mengelola titipan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) sesuai dengan aturan dan amanah yang telah ditetapkan (Safrani, 2014).

Mengingat bahwa proses pembiayaan dan pengembalian kredit bisa memakan waktu yang cukup lama, maka diperlukanlah pembuatan perjanjian kredit yang akan mengikat kedua belah pihak, yaitu lembaga keuangan dan nasabah. Perjanjian kredit ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan sebuah dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan tegas. Di dalamnya mencakup berbagai hal, seperti jumlah pembiayaan yang diberikan, jangka waktu kredit, serta mekanisme pembayaran dan pengembalian pembiayaan (Ruslya, 2021). Dengan adanya perjanjian ini, koperasi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menagih kembali hutang dari nasabah jika terjadi keterlambatan atau wanprestasi dalam pembayaran. Sementara bagi nasabah, perjanjian pembiayaan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajibannya sebagai debitur, sehingga mereka bisa lebih terarah dalam mengelola keuangan dan memastikan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit tersebut (Melati, 2023).

Penyaluran pembiayaan adalah aktivitas inti yang menghasilkan pendapatan utama bagi koperasi, namun memiliki resiko yang besar terutama jika kredit yang diberikan tidak sesuai. Ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam hal wanprestasi, dapat memicu krisis dalam sektor perbankan, ditandai dengan meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dapat mengancam stabilitas keuangan koperasi tersebut (Trisna Dewi, 2015). NPF merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank syariah. Tingkat yang tinggi menunjukkan kinerja bank syariah yang

rendah karena banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan Restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan konsep yang sering digunakan dalam ranah keuangan, terutama di sektor perbankan, untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang bermasalah. Proses restrukturisasi adalah bagian dari strategi bank untuk melakukan pembenahan terhadap portofolio pembiayaan, yang dilakukan dalam upaya membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Trisna Dewi, 2015).

KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, yang dapat membantu untuk mengembangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Sebagai lembaga keuangan mikro, KSPPS BMT Dana Mentari menyediakan layanan pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial anggotanya, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih efektif dan efisien.

KSPPS BMT Dana Mentari pada 2 tahun terakhir mengalami peningkatan rasio NPF, yang menjadi perhatian khusus bagi manajemen resiko. Rasio ini menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana peningkatan terjadi secara bertahap namun dikhawatirkan akan menjadi konsisten. Berikut adalah tabel rasio NPF tiga tahun terakhir hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Fathurrahman selaku *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang:

Tabel 1
Data Rasio *Non Performing Financing* (NPF)
KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang (2022-2024)

Tahun	Kategori				Total	NPF
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
2022	Rp 4.418.879.012	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 4.418.879.012	0%
2023	Rp 5.099.853.407	Rp 15.996.498	Rp 33.657.690	Rp 0	Rp 5.149.507.595	0,96%
2024	Rp 4.697.463.482	Rp 145.222.775	Rp 95.333.232	Rp 0	Rp 4.938.019.489	4,87%

Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang data diolah peneliti

Tabel 2
Nasabah Pembiayaan Bermasalah
KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang (2022-2024)

No.	Tahun	Kategori				Total Nasabah
		Lancar (0-2 Bulan)	Kurang Lancar (3-6 Bulan)	Diragukan (7-12 Bulan)	Macet (>12 Bulan)	
1.	2022	250	0	0	0	250
2.	2023	296	2	4	0	302
3.	2024	257	16	10	0	283

Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, data diolah peneliti

KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang mengategorikan pembiayaan bermasalah berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran. Terdapat empat kategori utama yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori pembiayaan bermasalah. Pertama, kategori "Lancar" yang mencakup nasabah dengan keterlambatan pembayaran antara 0-2 bulan. Kedua, kategori "Kurang Lancar" yang meliputi nasabah dengan keterlambatan pembayaran antara 3-6 bulan. Ketiga, kategori "Diragukan" yang mencakup nasabah dengan keterlambatan pembayaran antara 7-12 bulan. Ketiga, kategori "Macet" yang mencakup nasabah dengan keterlambatan pembayaran. Pembagian ini membantu KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang dalam mengelola dan mengidentifikasi resiko kredit yang dihadapi, serta merancang strategi penanganan yang sesuai untuk setiap kategori.

Selama tiga tahun terakhir, KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang menghadapi dinamika yang cukup signifikan terkait dengan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Pada tahun 2022, seluruh nasabah berada dalam kategori "Lancar", yang menunjukkan tidak adanya resiko NPF. Dengan total 250 nasabah, tahun tersebut dapat dianggap sebagai periode yang stabil dan bebas dari permasalahan pembiayaan yang bermasalah.

Situasi mulai berubah pada tahun 2023, meskipun mayoritas nasabah masih berada dalam kategori "Lancar", tercatat ada 2 nasabah yang mulai masuk ke dalam kategori kurang lancar, dengan nominal pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 15.996.498 dan 4 nasabah dalam kategori "Diragukan" dengan nominal pembiayaan bermasalah sebesar Rp 33.657.690 dengan rasio NPF

sebesar 0,96%. Jumlah total nasabah pun meningkat menjadi 302. Munculnya nasabah dalam kategori NPF ini, menjadi indikasi awal bahwa lembaga keuangan syariah ini mulai menghadapi tantangan terkait dengan kualitas pembiayaan.

Situasi ini berlanjut hingga tahun 2024, situasi semakin kompleks. Jumlah nasabah dalam kategori "Lancar" menurun menjadi 257, sementara kategori kurang "Lancar" melonjak menjadi 16 nasabah dengan nominal pembiayaan bermasalah sebesar Rp 145.222.775, dan 10 nasabah masuk ke dalam kategori "Diragukan" dengan nominal pembiayaan bermasalah sebesar Rp 95.333.232, sehingga rasio NPF naik cukup tinggi sebesar 4,87%. Total nasabah pada tahun ini mengalami penurunan menjadi 283, yang mungkin juga mencerminkan dampak dari meningkatnya resiko NPF terhadap kepercayaan nasabah.

Data tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang mengalami peningkatan resiko pembiayaan yang bermasalah dari tahun ke tahun. Meskipun belum ada nasabah yang masuk ke dalam kategori "Macet", peningkatan nasabah dalam kategori "Kurang Lancar" dan "Diragukan" mengindikasikan bahwa lembaga ini perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi resiko NPF.

KSPPS BMT Dana Mentari telah mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi sebagai bagian dari upayanya untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam kebijakan ini, pinjaman yang direstrukturisasi adalah pinjaman yang telah memasuki kategori "kurang lancar". Anggota yang kesulitan membayar angsuran tepat waktu diberikan kesempatan untuk memperbaiki status pembayaran mereka. Proses restrukturisasi ini dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran kepada anggota untuk mencoba membayar angsuran selama tiga bulan dengan nominal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para anggota dapat terbantu dalam memenuhi kewajiban mereka dan secara bertahap kembali pada kondisi keuangan yang lebih stabil, sementara KSPPS BMT Dana Mentari juga dapat menjaga kelancaran portofolio pinjamannya.

Menurut keterangan dari Bapak Faturrahman selaku manajer KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang bahwa kantor cabang Ajibarang ini merupakan yang paling sedikit dalam merestrukturisasi anggotanya di antara kantor cabang yang lain, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti NPF di lembaga keuangan tersebut. Berikut peneliti sajikan data restrukturisasi ketujuh kantor cabang KSPPS BMT Dana Mentari:

Tabel 3

Daftar Restrukturisasi di Tujuh Kantor Cabang KSPPS BMT Dana Mentari

No	Kantor Cabang	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Pasar Pon	14 Orang	13 Orang	13 Orang
2.	Karanglewas	6 Orang	16 Orang	7 Orang
3.	Karangwangkal	6 Orang	8 Orang	9 Orang
4.	Cilongok	3 Orang	8 Orang	5 Orang
5.	Kembaran	4 Orang	5 Orang	6 Orang
6.	Sokaraja	-	4 Orang	10 Orang
7.	Ajibarang	-	-	-

Sumber: Arofah, 2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Fathurahman selaku *manager*, bahwa pada tahun 2024, tercatat bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang telah merestrukturisasi sebanyak 18 nasabah. Walaupun upaya restrukturisasi ini dilakukan dengan harapan untuk mengurangi resiko NPF, hasil akhirnya masih tetap menjadi tanda tanya. Beberapa nasabah mungkin mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi, tetapi ada juga kemungkinan bahwa restrukturisasi ini hanya menunda potensi gagal bayar yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu, lembaga perlu mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan yang lebih komprehensif untuk memastikan stabilitas keuangan di tengah situasi yang tidak pasti ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Dalam Mengatasi

Resiko *Non Performing Financing* (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan secara efektif untuk menurunkan tingkat rasio NPF dan meningkatkan kinerja keuangan lembaga tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Apa saja langkah yang dilakukan untuk mengurangi rasio *Non Performing Financing* ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dalam mengurangi resiko *Non Performing Financing* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - b. Untuk menganalisis langkah apa saja yang dilakukan agar mengurangi rasio *Non Performing Financing*.
 - c. Untuk menganalisis seberapa efektifkah kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam mengurangi rasio *Non Performing Financing*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan pengembangan yang lebih berkualitas dari penelitian saat ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi peneliti di masa depan, baik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maupun di lingkungan akademis lainnya, sehingga dapat membantu dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Keuangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu lembaga keuangan, dengan fokus pada penilaian kebijakan restrukturisasi kredit, dan menangani masalah pembiayaan yang muncul di anggota KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. Hasil tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dan evaluasi untuk pengembangan yang lebih baik dalam industri perbankan syariah, serta untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian masalah pembiayaan yang terjadi dalam sistem pembiayaan syariah. Dengan memahami cara kerja dan prinsip-prinsip yang mendasari pembiayaan syariah, masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga membantu untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik pembiayaan syariah dan bagaimana cara mengatasinya. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan.

3) Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa atau pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang yang serupa. Dengan demikian, mereka dapat memahami lebih dalam tentang topik yang diteliti dan memperoleh data serta analisis yang relevan. Penelitian ini juga dapat membantu mereka mengidentifikasi area yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut, memberikan panduan tentang metodologi yang efektif, serta menawarkan perspektif baru atau tambahan dalam bidang

penelitian tersebut. Sebagai hasilnya, peneliti lain dapat membangun atau memperluas penelitian ini untuk menyumbang pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang lebih baik di bidang terkait.

4) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan mereka dalam menerapkan berbagai strategi pembiayaan. Dengan memahami dan mempraktikkan strategi-strategi ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara mengelola dan mengatasi masalah pembiayaan yang mungkin timbul. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan pembiayaan yang bermasalah. Kebijakan restrukturisasi ini bisa mencakup berbagai tindakan dan perubahan yang dirancang untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah dalam pembiayaan, sehingga mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia keuangan dan bisnis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan keterampilan praktis yang berguna dalam pengelolaan keuangan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan untuk memberikan pedoman yang sistematis mengenai penyajian topik utama yang akan dibahas pada skripsi ini. Peneliti akan memaparkan runtutan pembahasan yang akan dibahas secara rinci, berikut runtutan pembahasannya:

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan, serta manfaat penelitian.

Bab I Landasan Teori. Yaitu penjelasan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dalam hal ini peneliti mengangkat judul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Dalam Mengatasi Resiko *Non Performing Financing* (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang) .

- Bab III Metode Penelitian. Mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian ini, serta metode pengumpulan datanya, waktu penelitian, karakteristik subjek penelitian, dan strategi tindakan.
- Bab IV Hasil dan Pembahasan. terdiri dari: deskripsi hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan
- Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan terkait hasil penelitian, saran serta kata penutup.

Selanjutnya di bagian paling akhir skripsi ada daftar pustaka, dan Riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ini memiliki beberapa makna penting. Secara umum, "efektif" berarti sesuatu yang mampu memberikan hasil atau dampak tertentu, baik berupa pengaruh maupun hasil yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih spesifik, "efektif" mengacu pada kemampuan mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selain itu, istilah ini juga mencakup kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan sasaran yang hendak dicapai. Dengan kata lain, efektivitas adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dengan optimal sehingga hasil akhirnya sesuai dengan harapan atau target yang telah ditetapkan (Basuki, 2022).

Pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh The Liang Gie (2001), yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi di mana hasil atau akibat yang diinginkan tercapai. Jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan berhasil mencapai hasil yang sesuai dengan tujuannya, maka tindakan tersebut dianggap efektif (Hidayat, Fitrianingrum, & Hudiwasono, 2021).

Menurut Ulum (2008), efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target dari suatu kebijakan (hasil yang optimal). Efektivitas mengacu pada keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika proses pelaksanaannya mampu mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan tersebut (pengeluaran yang bijak).

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan secara optimal. Efektivitas mengukur

seberapa baik suatu tindakan atau kegiatan menghasilkan dampak yang sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan. Dalam konteks kebijakan, efektivitas mencakup keterkaitan antara proses yang dilakukan dengan hasil akhir yang dicapai, serta mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas sesuai dengan harapan. Efektivitas juga mencakup optimalisasi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui apakah suatu program benar-benar efektif, diperlukan evaluasi yang menyeluruh guna menilai sejauh mana dampak positif dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Penilaian ini penting untuk memahami apakah tujuan utama dari program telah tercapai dengan baik atau masih ada kekurangan. Efektivitas program menjadi cerminan penting bagi sebuah organisasi, karena menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan. Jika sebuah program efektif, ini berarti organisasi telah berhasil dalam usahanya untuk memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan di awal, sehingga memperlihatkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan program tersebut. Sebaliknya, jika program tersebut tidak efektif, maka hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi program yang perlu segera diperbaiki.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan hasil yang dicapai. Jika tindakan yang dilakukan tidak sesuai dan tujuan tidak tercapai, maka dianggap tidak efektif. Menurut Sutrisno (2007), efektivitas dapat diukur dengan lima variabel sebagai berikut (Bawadi, 2023):

1) Pemahaman Program

Pemahaman program berarti melihat bagaimana program tersebut dapat membantu pihak yang terlibat untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengerti tujuan dari program yang akan dilaksanakan.

Pemahaman ini dapat dicapai dengan cara memahami aturan yang berlaku dan melalui komunikasi yang disampaikan secara terstruktur kepada lembaga atau organisasi mitra, serta kepada kelompok sasaran.

2) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran mengacu pada sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Dalam pelaksanaan program, yang perlu diperhatikan adalah apakah sasaran yang dituju sudah sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya, dan apakah telah mengikuti aturan yang telah disepakati.

3) Ketepatan Waktu

Suatu program dianggap efektif jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan semakin tepat waktu pelaksanaannya, semakin tinggi pula tingkat efektivitas program tersebut.

4) Tercapainya Tujuan

Sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utamanya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan program mampu mencapai sasaran yang direncanakan dan sejauh mana hasil yang diperoleh mencerminkan tujuan awal. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian antara implementasi program dengan target-target yang telah dirumuskan sebelumnya, baik dari segi efektivitas maupun pencapaian hasil yang diharapkan.

5) Perubahan Nyata

Perubahan nyata dalam teori efektivitas sebagaimana dijelaskan oleh Edy Sutrisno, bahwa sejauh mana suatu program dapat memberikan efek atau dampak nyata bagi pihak-pihak terkait, baik perusahaan maupun masyarakat penerima. Hal ini mencakup

pertanyaan apakah pihak-pihak tersebut merasakan perubahan atau dampak dari pelaksanaan program tersebut.

2. Restrukturisasi

a. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi, menurut (Ambarini, 2021) adalah langkah yang diambil oleh lembaga keuangan untuk memfasilitasi pembayaran kredit bagi peminjam, dengan maksud untuk mengurangi resiko kredit macet (Ambarini, 2021) dan juga merupakan suatu bentuk upaya perbaikan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012.

Restrukturisasi merupakan langkah yang diambil oleh suatu lembaga keuangan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Syariah, 2024). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dianggap sebagai aset produktif mereka. Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum syariah dan unit usaha syariah, setiap kali ada pembiayaan bermasalah, bank syariah akan berusaha untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dengan melakukan restrukturisasi, yang hanya dapat dilakukan jika nasabah memenuhi kriteria tertentu. Jika nasabah dianggap kooperatif dan masih memiliki prospek usaha yang baik, penyelesaian pembiayaan dapat dicapai melalui negosiasi. Restrukturisasi harus berlandaskan itikad baik dari debitur karena akan melibatkan proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah kredit, dan permohonan harus diajukan atas kesadaran debitur. Koperasi hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang memenuhi kriteria berikut: mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan atau bunga kredit, memiliki prospek bisnis yang baik, dan dinilai mampu memenuhi kewajiban mereka (Rahayu, 2024).

Proses restrukturisasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah, berbeda dengan sistem konvensional, tidak dapat menggunakan riba atau bunga dalam restrukturisasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap langkah restrukturisasi, baik itu *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*, mematuhi prinsip syariah dan tetap berfokus pada prinsip keadilan serta kesejahteraan bersama. Ini memastikan bahwa proses restrukturisasi tidak hanya mendukung kelangsungan finansial debitur tetapi juga sesuai dengan etika dan prinsip Islam yang mendasari operasional bank syariah.

b. Tahap Restrukturisasi

Upaya yang dilakukan dalam proses restrukturisasi pembiayaan meliputi:

1) *Rescheduling*

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dengan penjadwalan ulang pembayaran kredit, kreditur akan memberikan keringanan kepada debitur untuk membayar kredit yang telah jatuh tempo dengan cara menunda tanggal jatuh tempo dan menyusun jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi keuangan debitur (Sihotang, 2019).

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan, asalkan tidak menambah sisa kewajiban nasabah kepada bank. *Reconditioning* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian awal. Dalam proses ini, bank dan nasabah melakukan negosiasi ulang mengenai syarat-syarat pembiayaan yang baru. *Reconditioning* dapat membantu nasabah untuk lebih mudah dalam melakukan pembayaran, sekaligus membantu bank mengurangi resiko kredit macet. Dengan

demikian, kedua belah pihak diharapkan bisa mendapatkan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik di antara mereka.

3) *Restructuring*

Restructuring adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang lebih luas, termasuk penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah (POJK, 2020).

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan dana untuk mendukung aktivitas yang telah direncanakan atau untuk mendukung operasional sebuah bisnis, yang dapat dilakukan baik oleh pihak lain maupun oleh individu itu sendiri (Widyaningsih, 2024). Namun, dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah tidak hanya melibatkan pemberian dana tetapi juga harus mematuhi ketentuan hukum Islam, seperti larangan *riba* (bunga). Ini berarti bahwa produk pembiayaan syariah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pembiayaan adalah pengadaan dana dari satu pihak untuk pihak lain guna mencapai tujuan Bersama (Berlian, 2023). Pemahaman tentang pembiayaan mencakup konsep *I Believe, I Trust*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Istilah "pembiayaan" sendiri mengandung makna kepercayaan, menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan sebagai pemilik dana meletakkan kepercayaan kepada individu atau entitas lain untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Penggunaan dana haruslah digunakan dengan integritas dan keadilan, serta diatur oleh perjanjian yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai kerja sama antara lembaga dan nasabah, di mana lembaga bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah menjalankan usahanya. Kedua, pembiayaan melibatkan penyediaan uang atau klaim serupa, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana pihak yang menerima pembiayaan wajib mengembalikan uang atau klaim tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Sobana, 2017).

Pembiayaan, juga dikenal sebagai financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara individu maupun melalui lembaga. Dalam konteks perbankan, pembiayaan merujuk pada kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Sebelum menyalurkan dana, bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan secara mendalam.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa (Sobana, 2017).

b. Jenis Pembiayaan

Adapun pembagian jenis-jenis pembiayaan terdiri dari beberapa tinjauan, yaitu:

1) Pembiayaan Berdasarkan Sifat Penggunaannya

a) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, termasuk pengembangan usaha di bidang produksi, perdagangan, maupun investasi (Idris, 2022).

b) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi, yang sifatnya akan habis terpakai dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari (Idris, 2022).

2) Pembiayaan Berdasarkan Kesepakatan (Perjanjian) Akad Pembiayaan

- a) Transaksi bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa, seperti *ijarah* atau sewa beli dengan *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa, seperti *ijarah* untuk transaksi multijasa.

3) Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya termasuk pembiayaan untuk kegiatan pertanian musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek, dan lainnya.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan dengan durasi lebih dari 1 tahun namun kurang dari 3 tahun.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan dengan durasi lebih dari 3 tahun, contohnya seperti pembiayaan untuk pengadaan rumah melalui KPR, pembangunan ruko, pabrik, dan sebagainya.

4) Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

a) Pembiayaan Bilateral

Pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.

b) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang disediakan oleh dua atau lebih bank untuk mendanai sebuah proyek. Perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan melalui sindikasi harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti proyek yang didanai harus berskala besar, terdapat hubungan saling menguntungkan di antara bank-bank yang terlibat, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola administrasi pembiayaan sindikasi tersebut (Nasrina, 2018).

5) Pembiayaan Berdasarkan Cara Pembayaran

- a) Pembiayaan Dengan Pembayaran Angsuran
- b) Pembiayaan Dengan Pembayaran Sekaligus Pada Saat Jatuh Tempo

6) Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikannya

- a) Penarikan Sekaligus

Penarikan sekaligus adalah penarikan pembiayaan yang dilakukan satu kali dengan jumlah sesuai plafon pembiayaan. Penarikan ini dapat dilakukan secara tunai atau dipindahkan ke rekening tabungan nasabah yang bersangkutan.

- b) Penarikan Bertahap

Penarikan bertahap adalah penarikan pembiayaan yang dilakukan secara berangsur sesuai waktu yang telah disepakati atau berdasarkan tingkat kemajuan penyelesaian proyek.

- c) Rekening Koran (*Revolving*)

Rekening koran (*revolving*) adalah penarikan yang dilakukan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikan ini dapat dilakukan secara tunai atau melalui pemindahan dana ke rekening nasabah yang bersangkutan.

4. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian NPF

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengukur resiko kegagalan

pembayaran pembiayaan oleh debitur, mengukur perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori NPF meliputi pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet (Puspitarini, 2021).

Rasio ini penting untuk memantau kesehatan keuangan bank, karena tingginya NPF dapat menunjukkan potensi resiko yang signifikan terhadap stabilitas bank. Oleh karena itu, manajemen bank perlu secara proaktif mengelola dan meminimalkan NPF untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kinerja keuangan mereka. Pengawasan yang ketat terhadap kriteria NPF dan strategi penanganan yang efektif sangat penting dalam menjaga kualitas aset dan menjaga kepercayaan nasabah serta investor. Selain itu, pengelolaan NPF yang efektif melibatkan berbagai langkah, termasuk restrukturisasi pembiayaan, peningkatan analisis kredit, dan penerapan kebijakan mitigasi resiko yang ketat.

Lembaga keuangan syariah harus melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio pembiayaannya untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh. Penerapan teknologi dan analitik data juga dapat membantu dalam memantau dan menganalisis resiko kredit, memungkinkan bank untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Di samping itu, edukasi dan pembinaan kepada nasabah mengenai pengelolaan keuangan yang baik serta kewajiban pembayaran juga merupakan aspek penting dalam mengurangi NPF. Dengan meningkatkan pemahaman nasabah tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu dan memberikan dukungan dalam bentuk program pelatihan atau konsultasi keuangan, bank dapat membantu nasabah untuk tetap sehat secara finansial. Kombinasi antara pendekatan proaktif dalam manajemen resiko internal dan upaya kolaboratif dengan nasabah akan memperkuat stabilitas keuangan bank syariah dan

memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan yang berkelanjutan (Rohman, 2024).

b. Bentuk NPF

Bentuk pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang terjadi di KSPPS, seperti halnya di lembaga keuangan lainnya, dilihat dari tingkat kolektabilitasnya. Kolektabilitas adalah kondisi di mana nasabah melakukan pembayaran atau pelunasan pokok pembiayaan, termasuk angsuran pokok serta bunga atau margin, di lembaga keuangan syariah, dengan kemungkinan dana yang telah diberikan akan dikembalikan sesuai yang tercantum dalam surat berharga. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektabilitas dari pembiayaan yang telah diberikan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Sholihin, 2010):

- 1) Kredit dengan kualitas lancar
 - a) Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dalam angsuran pokok atau bunga tepat sesuai jadwal yang ditentukan
 - b) Mempunyai riwayat transaksi atau mutasi rekening yang aktif
 - c) Merupakan bagian dari pembiayaan atau kredit yang menjadi jaminan dengan jaminan tunai
- 2) Kredit dalam perhatian yang khusus
 - a) Adanya angsuran yang belum dibayar baik angsuran pokok atau bunga yang belum melebihi 90 hari
 - b) Terkadang terjadi cerukan
 - c) Riwayat transaksi (mutasi) rekening relatif rendah
 - d) Pelanggaran yang terjadi dalam kontrak perjanjian jarang terjadi
 - e) Mempunyai dukungan dari pinjaman yang baru
- 3) Kredit dengan kualitas kurang lancar
 - a) Adanya angsuran yang belum dibayarkan baik angsuran pokok atau bunga yang melewati 90 hari
 - b) Cerukan yang terjadi sering dilakukan
 - c) Frekuensi aktivitas transaksi rekening relatif rendah

- d) Pelanggaran yang terjadi kepada kontrak perjanjian terjadi lebih dari 90 hari
- e) Adanya temuan permasalahan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam dana
- f) Dokumentasi pinjaman yang dilakukan tergolong lemah

4) Kredit diragukan

- a) Adanya angsuran yang belum diangyarkan, baik angsuran pokok atau bunga yang telah melalui 180 hari
- b) Cerukan yang terjadi sering dilakukan dan bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi atau gagal bayar melampaui dari 180 hari
- d) Adanya kapitalisasi bunga
- e) Dalam dokumentasi hukum yang ada bersifat lemah, baik yang terdapat dalam perjanjian kredit atau dalam melakukan pengikatan jaminan

5) Kredit macet

- a) Adanya angsuran yang belum dibayar baik angsuran pokok atau bunga yang dalam keadaanya telah melewati 270 hari
- b) Penutupan kerugian operasional ditutup dengan dilakukannya pinjaman baru
- c) Jaminan tidak dicairkan sesuai nilai wajar, baik dari segi hukum serta keadaan pasar

c. Tingkat Kesehatan NPF

NPF adalah salah satu masalah terbesar bagi perbankan karena menjadi penyebab utama kegagalan bank. Risiko pembiayaan dapat meningkat jika bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang kurang tepat. Rasio NPF yang tinggi akan berdampak pada penurunan kinerja dan operasional bank, sebaliknya semakin rendah rasio NPF bank, semakin baik kondisi kesehatannya. NPF dapat diukur berdasarkan rasio antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total keseluruhan pinjaman. Rasio Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk menilai tingkat masalah pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF

mencerminkan tingkat risiko dalam pembiayaan. Berikut rumus dalam menghitung rasio NPF:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, rasio NPF yang sehat adalah di bawah 5%. Berikut adalah tabel kriteria kesehatan NPF berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (Rizal, 2021):

Tabel 4
Kriteria Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP/2011

5. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian Koperasi

Secara etimologis, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris "*cooperation*" yang berarti bekerja sama. Sementara secara terminologis, koperasi adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang terdiri dari individu atau badan hukum yang secara sadar bekerjasama secara sukarela dan kekeluargaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Muslim, 2020).

Koperasi secara terminologi adalah sebuah perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari individu atau badan hukum yang secara sadar bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan prinsip sukarela dan kekeluargaan (Muslim, 2020). KSPPS, yang sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berasal dari BMT dan merupakan entitas keuangan mikro syariah yang khas di Indonesia. KSPPS menjalankan peran ganda, sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan sebagai lembaga sosial yang mengumpulkan,

mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS digunakan untuk tujuan amal, namun ada sebagian KSPPS yang mengarahkan dana tersebut untuk pemberdayaan, terutama bagi pengusaha mikro mustahik. Sementara itu, dana Wakaf Uang dikumpulkan untuk tujuan sosial, tetapi harus dikelola dan dikembangkan secara komersial sesuai amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat kepada penerima wakaf (Alkalah, 2016).

Menurut Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan dasar saling membantu. Semangat gotong royong ini didorong oleh keinginan untuk saling memberikan manfaat kepada sesama, berlandaskan prinsip "satu untuk semua dan semua untuk satu" (Amalia, 2016).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut koperasi sebagai badan hukum yang dibentuk oleh individu atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal usaha. Koperasi ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai serta prinsip koperasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau badan hukum untuk bekerja sama secara sukarela demi meningkatkan kesejahteraan anggota. Berdasarkan prinsip gotong royong, koperasi bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi serta memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

b. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 (Revisi 1998) mengenai Akuntansi Perkoperasian, koperasi digolongkan kedalam empat jenis berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi yaitu:

1) Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Kedudukan anggota sebagai pelanggan adalah pemilik barang atau jasa dari anggota (Amalia, 2016).

2) Koperasi Produksi

Perlu dibedakan antara koperasi produsen dan koperasi produksi. Koperasi produsen bisa berkembang menjadi koperasi pemasaran atau koperasi pengadaan. Sementara itu, koperasi produksi adalah koperasi di mana anggotanya berperan sebagai pekerja koperasi. Tugas koperasi produksi adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggotanya. Dalam hal ini, anggota tidak hanya bertindak sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pekerja di koperasi tersebut. (Amalia, 2016).

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang fokus utamanya adalah menyediakan layanan penyimpanan dan pembiayaan bagi anggotanya. Artinya, koperasi ini bertugas memberikan layanan tabungan serta kredit kepada para anggotanya. Melalui layanan tersebut, anggota dapat menikmati layanan keuangan yang lebih baik dan menguntungkan. Selain sebagai pemilik, anggota koperasi juga berperan sebagai nasabah. (Amalia, 2016).

4) Koperasi Pemasaran atau Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi di mana anggotanya tidak memiliki usaha atau perusahaan secara individu, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa. Aktivitas utama koperasi ini adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sarana produksi secara bersama-sama. Dengan demikian, tugas koperasi produsen adalah memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar usaha mereka dapat berkembang

lebih baik. Anggota koperasi berperan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasi tersebut. (Amalia, 2016).

c. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Pengertian KSPPS menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yaitu:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- 3) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip.

6. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua konsep, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul Mal* berfokus pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sebaliknya, *baitut tamwil* berperan dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (Utami, 2019).

Pengertian tersebut sejalan dengan definisi dari (Imsar, 2023), BMT terdiri dari dua komponen, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan yang menghimpun serta menyalurkan dana seperti zakat, infaq, dan shadaqah demi kepentingan sosial dan keagamaan. Sementara itu, *baitul tamwil* bertujuan untuk mengumpulkan

dana dan mengalokasikannya dalam bentuk pembiayaan. Secara etimologi, "*maal*" merujuk pada harta kekayaan, sementara "*tamwil*" mengacu pada pertumbuhan. Dari asal katanya, "*bait*" yang berarti rumah, dan "*maal*" yang berarti harta. Jadi, secara harfiah, BMT dapat diartikan sebagai rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

BMT adalah implementasi ekonomi syariah dalam bentuk lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana atau pembiayaan (Faisal, 2024). BMT memiliki beberapa keunggulan, seperti menjadi koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dana, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk rajin menabung dan mengatur keuangan, menyediakan pembiayaan dengan mudah bagi anggotanya yang sebagian besar menjalankan usaha mikro, beroperasi secara syariah, dan mendidik masyarakat untuk hidup lebih baik sesuai ajaran Islam .

Istilah BMT dikenal pada era 90-an. Namun, dengan diterbitkannya Permenkop No. 16 Tahun 2015 mengenai KSPPS serta Pembiayaan Syariah-Koperasi (PS-Koperasi), BMT akhirnya digabungkan menjadi Koperasi Syariah karena badan hukum BMT adalah Kementerian Koperasi dan UMKM (Muslim, 2020). BMT beroperasi dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Masyithoh, 2014). OJK bertanggung jawab dalam mengawasi sistem keuangan BMT untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan stabilitas yang diperlukan dalam industri keuangan.

b. Produk yang ditawarkan BMT

1) Simpanan

Simpanan dapat diartikan sebagai dana yang diletakkan atau dipercayakan oleh individu atau lembaga kepada BMT. Secara umum, BMT memberikan nama pada tabungan ini berdasarkan tujuan atau fungsinya bagi nasabah. Beberapa nama tabungan atau simpanan yang umum digunakan di BMT antara lain:

- a) Tabungan persiapan qurban;
 - b) Tabungan pendidikan;
 - c) Tabungan persiapan untuk menikah;
 - d) Tabungan persiapan untuk melahirkan;
 - e) Tabungan naik haji/umrah;
 - f) Simpanan berjangka/deposito;
 - g) Simpanan khusus untuk kelahiran;
 - h) Simpanan sukarela;
 - i) Simpanan hari tua;
 - j) Simpanan akikah, dan nama lainnya.
- 2) Pembiayaan

Pembiayaan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang membutuhkan untuk mendanai usaha berbasis sistem bagi hasil. Istilah yang digunakan dalam hal ini adalah "pembiayaan" (*financing*), bukan "pinjaman" (*lending*). Hal ini karena dana yang diberikan bertujuan untuk mendukung usaha mitra sebagai pelaku usaha berdasarkan kerjasama (*syirkah*) antara BMT dan mitra. Dalam kerjasama ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan porsi masing-masing (Sutrisno, 2020). Terdapat dua jenis pembiayaan yang ada pada BMT.

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (Nasrina, 2018).

b) *Musyarokah*

Musyarokah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai perjanjian. Pembiayaan musyarokah memiliki keunggulan dalam hal kebersamaan dan keadilan, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam menanggung risiko kerugian (Sobana, 2017).

3) Jual beli (piutang)

Jual beli adalah aktivitas membeli barang dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Prinsip ini sering dikenal sebagai jual beli atau margin keuntungan. Konsep perdagangan ini memungkinkan bank untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Bank syariah diperbolehkan menerapkan konsep ini dalam operasionalnya. Dalam praktiknya, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan pada harga perolehan barang tersebut (Sutrisno, 2020). Terdapat tiga jenis akad jual beli pada BMT:

a) *Murobahah*

Secara umum, *murabahah* adalah perjanjian jual beli di mana harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* merupakan transaksi penjualan suatu barang dengan menyebutkan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan (Nasrina, 2018).

b) *Salam*

Salam adalah sebuah akad pembiayaan di mana pembeli melakukan pemesanan barang dengan membayar harga di muka secara penuh, sementara barang yang dipesan akan diserahkan di masa mendatang berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara

penjual dan pembeli (Nasrina, 2018). Penyerahan barang dilakukan sesuai waktu, kualitas, dan kuantitas yang telah dirincikan sebelumnya dalam perjanjian, sehingga memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Transaksi *salam* ini sering digunakan dalam konteks perdagangan komoditas atau barang yang membutuhkan waktu produksi, seperti pertanian atau manufaktur, di mana pembeli mendapatkan kepastian harga dan penjual mendapatkan modal di awal untuk memproduksi barang yang diminta (Nasrina, 2018).

c) *Istishna'*

Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, dengan spesifikasi dan syarat-syarat yang telah disepakati antara pemesan (pembeli/*mustasni'*) dan penjual (pembuat/*sani'*) (Idris, 2022).

4) Sewa

Sewa merupakan kontrak pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara umum, prinsip sewa mirip dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek yang ditransaksikan adalah barang, dalam sewa objek transaksinya bisa berupa barang maupun jasa. Terdapat tiga jenis akad sewa menyewa pada BMT:

a) *Ijarah*

Ijarah adalah bentuk kepemilikan hak atas manfaat atau penggunaan suatu aset, yang diberikan sebagai imbalan atas pembayaran tertentu (Ryandono, 2018). Salah satu contoh produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dengan akad *ijarah* adalah *Safe Deposit Box* (SDB). Dalam produk ini, bank bertindak sebagai penyedia dan pemilik aset yang disewakan, sementara nasabah berperan sebagai penyewa atau pengguna manfaat dari aset tersebut.

Safe Deposit Box (SDB) adalah layanan penyewaan ruang khusus untuk menyimpan surat-surat atau barang-barang berharga (Idris, 2022).

b) *Ijarah Muntahia bit Tamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) merupakan jenis sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan barang, atau bisa dianggap sebagai gabungan antara kontrak sewa dan jual beli. Secara lebih spesifik, IMBT adalah akad sewa yang pada akhirnya menjadikan penyewa sebagai pemilik barang tersebut. Dalam PSAK 107 (ED) tentang Akuntansi *ijarah, ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT) didefinisikan sebagai *ijarah* dengan janji pemindahan kepemilikan objek sewa pada waktu tertentu (Hidayat et al., 2021).

5) Pinjaman

Selain dari jenis transaksi sebelumnya, sumber "pendapatan" (atau lebih tepatnya manfaat) lain yang diperoleh BMT adalah melalui pinjaman atau *al-qardh*. Disebut pinjaman karena dana yang diberikan kepada nasabah harus dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai waktu yang telah disepakati, tanpa bagi hasil atau margin yang ditetapkan. Karena itu, transaksi ini sering disebut *al-qardhul hasan* (pinjaman kebaikan). Transaksi ini dilakukan oleh BMT tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau margin. Pinjaman ini diberikan kepada nasabah atau anggota masyarakat tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan bantuan agar dapat menjalankan usahanya, biasanya kepada mereka yang tergolong miskin (Amalia, 2016).

6) Pelayanan zakat dan shodaqoh

a) Penggalangan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS).

- 1) ZIS dari masyarakat;
- 2) ZIS melalui kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS).


b) Penyaluran dana ZIS, untuk keperluan:

- 1) Pembiayaan yang sifatnya hanya membantu;

- 2) Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP;
- 3) Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan;
- 4) Bantuan pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT selain berfungsi sebagai penghimpun dana juga sebagai penyalur dana. Mekanisme perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada gambar di bawah:

Gambar 1
Skema Perputaran Dana BMT



B. Kajian Pustaka

Peneliti ini menggunakan sumber referensi sebagai pembanding dan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Beberapa temuan yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi:

Penelitian Rena Yuniati, (2024) dengan judul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Poduk KPR Griya Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BSI KCP Purwokerto Karangobar” membahas resiko pembiayaan di bank syariah, khususnya pada produk KPR Griya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dari perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masalah internal (sinkronisasi pembiayaan, input data, persyaratan rumit) dan eksternal (angsuran tidak tepat waktu, nominal tidak sesuai) menjadi faktor utama. Strategi penanganan dilakukan melalui restrukturisasi sesuai prinsip ekonomi Islam seperti *Al-Sulh* dan *At-Tahkim*.

Imsar, (2023) dalam penelitiannya dengan judul ”Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, dengan fokus pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode analisis SWOT. Penelitian ini menemukan bahwa masalah disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan teknologi, serta kondisi ekonomi anggota yang memburuk. Hasil analisis matriks IFE dan EFE merekomendasikan strategi diversifikasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan mengurangi ancaman yang dihadapi BMT.

Penelitian Rahmah Mustaghfiroh (2023), dengan judul “Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Ben Sejahtera Kroya”. Penelitian ini membahas kendala pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab serta strategi pencegahan dan penyelesaian masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal (kepercayaan berlebih dan hubungan dekat) serta faktor eksternal (karakter anggota,

produktivitas, tujuan pembiayaan, musibah, ekonomi) sebagai penyebab. Strategi yang efektif meliputi pembekalan petugas, kunjungan rutin, asuransi, penagihan insentif, rescheduling, restructuring, dan penyelesaian melalui jaminan.

Penelitian Trisna Dewi, P. E. (2015) dengan judul “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan“. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur wanprestasi pada kredit perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan tersebut belum optimal dan belum merata. Kedua penelitian membahas kebijakan restrukturisasi sebagai solusi untuk menangani masalah keuangan terkait pembiayaan atau kredit bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan istilah kredit perbankan dan debitur wanprestasi, yang lebih umum dalam konteks perbankan konvensional dan hukum perjanjian kredit, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menyebutkan *Non-Performing Financing* (NPF), yang merupakan terminologi umum dalam keuangan syariah.

Penelitian Melati, (2023) dengan judul “Penerapan Prinsip 5c Dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana Di Tabanan”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa prinsip 5C belum optimal dalam mengurangi kredit bermasalah, namun relaksasi kredit berhasil mengurangi insiden kredit bermasalah setiap tahun. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis dalam hal tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi kebijakan atau prinsip yang diterapkan dalam mengatasi masalah keuangan terkait pembiayaan atau kredit bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip 5C dan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah di Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagai strategi untuk mengatasi resiko *Non-Performing Financing* (NPF).

Penelitian Ida Puspitarini, (2021) “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap

pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK memiliki dampak positif terhadap pembiayaan, sementara NPF dan ROA tidak memberikan dampak signifikan. Persamaan penelitian ini adalah membahas masalah terkait pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengevaluasi pengaruh tiga variabel independen (DPK, NPF, dan ROA) terhadap variabel dependen (pembiayaan). Sedangkan penelitian penulis menekankan pada kebijakan restrukturisasi dan efektivitasnya dalam mengurangi resiko NPF.

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, penulis rincikan pada daftar tabel berikut:

Tabel 5
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rena Yuniati (2024), “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Poduk KPR Griya Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BSI KCP Purwokerto Karangobar”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah internal (sinkronisasi pembiayaan, input data, persyaratan rumit) dan eksternafl (angsuran tidak tepat waktu, nominal tidak sesuai) menjadi faktor utama. Strategi penanganan dilakukan melalui restrukturisasi sesuai prinsip ekonomi Islam seperti <i>Al-Sulh</i> dan <i>At-Tahkim</i> .	Kedua penelitian membahas tentang pembiayaan bermasalah.	1. Penelitian ini secara spesifik meneliti produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sedangkan penelitian penulis lebih umum dalam hal restrukturisasi pembiayaan. 2. Penelitian ini dilakukan pada BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Purwokerto Karangobar. Sedangkan penelitian penulis dilakukan pada KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. 3. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi

				Islam dalam menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian penulis Tidak secara eksplisit menyebutkan pendekatan tertentu, hanya berfokus pada efektivitas kebijakan restrukturisasi.
2.	Imsar, (2023) “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara: Analisis SWOT”.	BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara disarankan untuk mengadopsi strategi diversifikasi yang melibatkan pengoptimalkan potensi internal (Strengths) sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari berbagai ancaman (Threats) yang dihadapi. Dalam hal ini, penggunaan kekuatan internal yang dimiliki dapat menjadi landasan untuk menciptakan ketahanan terhadap berbagai tantangan eksternal yang mungkin timbul.	Kedua penelitian membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah, jenis institusi berfokus pada lembaga keuangan syariah, yaitu KSPPS BMT dan BMT.	<p>1. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan.</p> <p>2. Objek pada penelitian adalah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara. Sedangkan objek penelitian penulis KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang</p> <p>3. Penelitian ini berfokus pada pendekatan SWOT, yang bersifat lebih luas dan mencakup berbagai aspek</p>

				internal dan eksternal. Sedangkan penelitian penulis berfokus pendekatan yang lebih spesifik pada satu jenis kebijakan, yaitu kebijakan restrukturisasi pembiayaan.
3.	Rahmah Mustaghfiroh (2023), "Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Ben Sejahtera Kroya".	Hasil penelitian menunjukkan faktor internal (kepercayaan berlebih dan hubungan dekat) serta faktor eksternal (karakter anggota, produktivitas, tujuan pembiayaan, musibah, ekonomi) sebagai penyebab. Strategi yang efektif meliputi pembekalan petugas, kunjungan rutin, asuransi, penagihan insentif, rescheduling, restructuring, dan penyelesaian melalui jaminan.	Kedua penelitian menekankan pada strategi dalam mengelola resiko pembiayaan bermasalah.	<p>1. Penelitian ini secara spesifik menyebutkan pembiayaan murabahah, sementara penelitian penulis tidak menyebutkan jenis pembiayaan tertentu.</p> <p>2. Penelitian ini Bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian penulis Bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi risiko NPF.</p> <p>3. Penelitian ini dilakukan di BMT Ben Sejahtera Kroya (berlokasi di Kroya). Sedangkan penelitian penulis Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Dana</p>

				Mentari Cabang Ajibarang (berlokasi di Ajibarang).
4.	Trisna Dewi, P. E. (2015)., "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan".	Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dalam upaya menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah di sektor perbankan masih belum optimal dan belum diterapkan secara merata kepada semua debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, meskipun masih memiliki potensi untuk melakukan pembayaran.	Kedua penelitian membahas kebijakan restrukturisasi sebagai solusi untuk menangani masalah keuangan terkait pembiayaan atau kredit bermasalah.	<p>1. Penelitian ini menggunakan istilah kredit perbankan dan debitur wanprestasi, yang lebih umum dalam konteks perbankan konvensional dan hukum perjanjian kredit. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik menyebutkan Non-Performing Financing (NPF), yang merupakan terminologi umum.</p> <p>2. Penelitian ini Menekankan pada implementasi ketentuan restrukturisasi kredit. Sedangkan penelitian penulis Berfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan.</p> <p>3. Penelitian ini mengacu pada Lembaga perbankan konvensional atau syariah. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengacu pada lembaga keuangan</p>

				mikro berbasis syariah.
5.	Melati, L. (2023)., “Penerapan Prinsip 5c Dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana Di Tabanan”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan belum memberikan hasil yang optimal, terutama terlihat dari masih adanya kasus kredit bermasalah. Namun, keberhasilan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup signifikan, dengan mampu mengurangi insiden kredit bermasalah setiap tahunnya.	Kedua penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan atau prinsip yang diterapkan dalam mengatasi masalah keuangan terkait pembiayaan atau kredit bermasalah.	1. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip 5C dan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. 2. Objek penelitian adalah Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Sedangkan objek penelitian penulis adalah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. 3. Penelitian ini Berfokus pada meminimalisir kredit bermasalah, yang cenderung mencakup langkah pencegahan sebelum masalah terjadi. Sedangkan penelitian penulis Berfokus pada mengatasi risiko Non-Performing Financing (NPF), yang lebih menekankan pada penanganan setelah masalah muncul.
6.	Ida Puspitarini, (2021)	Hasil penelitian menyajikan temuan bahwa	Kedua Penelitian membahas	1. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh tiga

	<p>“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia”.</p>	<p>DPK memiliki dampak positif secara sebagian terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Di sisi lain, tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak menunjukkan pengaruh negatif secara sebagian terhadap pembiayaan. Begitu juga dengan Return on Assets (ROA) yang tidak menunjukkan dampak positif secara sebagian terhadap pembiayaan di bank tersebut. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa DPK, NPF, dan ROA secara bersama-sama tidak memberikan dampak terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.</p>	<p>masalah terkait pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>	<p>variabel independen (DPK, NPF, dan ROA) terhadap variabel dependen (pembiayaan). Sedangkan penelitian penulis menekankan pada kebijakan restrukturisasi dan efektivitasnya dalam mengurangi resiko <i>Non Performing Financing</i> (NPF).</p> <p>2. Objek penelitian ini adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan objek penelitian penulis adalah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang.</p> <p>3. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis adalah metode kualitatif</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah peneliti

C. Landasan Teologis

a) Dasar Hukum Restrukturisasi

Restrukturisasi dalam konteks pembiayaan syariah menekankan prinsip memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam, seperti yang disebutkan dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 280, yang menganjurkan untuk memberikan kelonggaran

kepada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, restrukturisasi bertujuan untuk membantu debitur dengan tetap mempertahankan kewajiban mereka tanpa memberatkan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur (Idris, 2022). Berikut adalah dasar hukum restrukturisasi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)* (QS. Al-Baqarah: 280).

Imam Al-Qurtubi menjelaskan asbabun nuzul terkait turunnya ayat ini. Menurut penjelasannya, ayat tersebut diturunkan ketika Bani Tsaqif menagih utang dari Bani Al-Mughirah. Bani Al-Mughirah meminta penundaan pembayaran hingga hasil panen mereka siap, namun permintaan tersebut ditolak oleh Bani Tsaqif. Akibatnya, turunlah Surat Al-Baqarah ayat 280. Al-Qur'an mendorong pemberi pinjaman untuk memberikan kelonggaran kepada debitur yang menghadapi kesulitan, meskipun tidak memberikan definisi spesifik mengenai bentuk kesulitan tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 280 hanya menyajikan panduan umum tentang kondisi sulit yang mungkin dialami debitur. Menurut Ab Rahim, Sulaiman, dan Abd Razzak (2012), terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menerapkan ayat ini. Pertama, seseorang yang memiliki beban hidup berat sehingga memerlukan pinjaman untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Kedua, individu miskin yang dengan berutang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, orang yang terkena musibah sehingga kehilangan harta benda, yang melalui pinjaman dapat memulihkan keadaannya dan melanjutkan kehidupannya (Ubaidillah, 2020).

Keringanan yang diberikan dalam proses restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang secara menyeluruh, melainkan memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran. Kelonggaran tersebut meliputi perpanjangan jangka

waktu, penyesuaian nominal pembayaran sesuai kemampuan debitur, dan pengaturan ulang jadwal pembayaran. Dengan cara ini, debitur dapat memenuhi kewajiban finansial mereka secara lebih realistis, sementara bank atau lembaga keuangan tetap mendapatkan haknya sesuai kesepakatan awal, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Idris, 2022).

b) Dasar Hukum Pembiayaan

Pembiayaan mencerminkan sebuah kepercayaan (trust), yaitu bank atau lembaga keuangan syariah memberikan keyakinan kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan amanah yang diberikan berupa penyediaan dana. Dana tersebut diharapkan dikelola dengan benar, adil, serta berdasarkan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT An-nisa ayat 29 (Nasrina, 2018):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-nisa: 29).

Ayat ini merupakan perintah tegas untuk menghindari penggunaan harta, baik milik sendiri maupun orang lain, dengan cara yang tidak sesuai syariat. Menggunakan harta pribadi secara batil, misalnya, dapat terjadi melalui transaksi yang tidak dibenarkan atau melalui perbuatan maksiat. Adapun mengambil harta orang lain secara batil mencakup praktik riba, tindakan penganiayaan, atau penipuan. Selain itu, transaksi yang tidak sah menurut syariat, termasuk dalam jual beli, juga tergolong perbuatan yang batil (Munandar, 2023).

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* menjelaskan ayat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama dengan cara yang batil." Beliau menyebutkan bahwa pengecualian diberikan melalui jalur perniagaan, yaitu transaksi jual beli. Dalam konteks ini, Allah menekankan jual beli

karena merupakan praktik yang paling umum, bukan barter atau bentuk pertukaran lainnya. Jual beli yang dimaksud harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dengan transparansi, tanpa adanya penipuan, penyembunyian kekurangan, atau kecurangan lainnya. Transaksi dianggap sah jika dilakukan dengan penuh kerelaan, bahkan jika kedua belah pihak masih berada di lokasi transaksi. Selanjutnya, ayat tersebut juga melarang pembunuhan, baik terhadap orang lain tanpa dasar syariat yang jelas, maupun tindakan bunuh diri. Larangan ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun, maka ia akan meminum racun itu teguk demi teguk di neraka dan akan kekal di dalamnya selamanya (Munandar, 2023).

Penjelasan ayat dan tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank atau lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada individu atau perusahaan dengan harapan bahwa dana tersebut akan dikelola secara amanah, yaitu sesuai dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Pengelolaan dana harus dilakukan secara adil, tanpa merugikan salah satu pihak, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Kesepakatan tersebut mencakup syarat-syarat dan aturan yang telah disepakati bersama, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pembiayaan (Nasrina, 2018).

c) Dasar Hukum Koperasi

Koperasi dalam Islam berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dan saling membantu antar anggotanya. Prinsip ini sejalan dengan konsep kerja sama yang diatur dalam syariat, di mana anggota koperasi bekerja sama untuk kepentingan bersama tanpa menzalimi satu sama lain. Koperasi dirancang untuk memberikan manfaat kepada setiap anggotanya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang adil dan saling mendukung. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat mencari keuntungan materi, tetapi juga mengembangkan ikatan sosial yang kuat antar anggotanya.

Koperasi Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya secara khusus, serta masyarakat luas secara umum, sekaligus

berkontribusi dalam membangun sistem perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan Koperasi Syariah tersebut selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai moral Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 87-88 (Sofiani, 2014).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah menjelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar ayat ini terlebih dijuruskan teguran kepada orang yang mengharamkan barang baik yang dihalalkan Allah. Mengapa anugerah Ilahi yang telah dibukakanNya bagi diri padahal tidak merusak, diharamkan kepada diri? Mereka mengatakan bahwa dengan menolak yang halal itu dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Salahlah persangkaan itu. Allah tidak jadi sayang kepada mereka, sebab mereka menolak dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu bukan ajaran Islam, sebab dalam ajaran Islam, dunia itu harus diterima dengan gembira. Karena dengan melalui Dunia kita akan menempuh hidup Akhirat.

Quraish Shihab juga menjelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, Ath-Thabari dan al-Wahidi meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi saw. sambil berkata: “Kalau saya makan daging, lalu saya terus akan mendatangi wanita-wanita, maka saya mengharamkan atas diri saya daging.” Ayat ini turun meluruskan pandangannya itu. Riwayat ini ditemukan juga dalam sunan at-Tirmidzi. Riwayat lain yang sejalan dengan makna riwayat di atas menyatakan bahwa sejumlah sahabat Nabi saw. berkumpul untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal Nabi saw., dan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Ada yang ingin shalat semalam

suntut, ada yang tidak akan menggauli wanita, dan ada juga yang akan berpuasa terus-menerus. Mendengar rencana itu Nabi saw. menegur mereka sambil bersabda: “Sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku shalat malam dan juga tidur, aku berpuasa tetapi juga berbuka, dan aku kawin. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku (cara hidupku), maka bukanlah ia dari kelompok (umat)ku” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).

Penjelasan tafsir di atas menekankan pentingnya mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan, karena hal tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengutamakan keseimbangan dan moderasi dalam menjalani kehidupan. Prinsip ini relevan dalam konteks ekonomi, di mana Islam mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya yang halal dan produktif sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Dalam hal ini, koperasi syariah menjadi wadah yang mendukung umat Islam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga untuk memperkuat ketakwaan melalui usaha yang adil, amanah, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas (Sofiani, 2014).

Ayat tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjalani kehidupan ekonomi yang adil dan sesuai dengan tuntunan Allah, di mana keberkahan rezeki hanya dapat diraih melalui usaha yang halal dan sikap takwa. Oleh karena itu, Koperasi Syariah berperan sebagai sarana bagi umat Islam untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga memberikan kontribusi sosial dan spiritual.

d) Dasar Hukum BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip tolong menolong antar anggotanya. BMT berfungsi untuk memberikan layanan keuangan yang adil dan merata, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Dalam operasionalnya, BMT menganut konsep saling tolong-menolong, di mana setiap transaksi dilakukan dengan niat membantu tanpa menzalimi pihak lain. Hal ini mencerminkan

semangat kerja sama untuk kepentingan bersama sesuai dengan ajaran Islam, yang sangat menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan (Ghufron, 2023). Hal ini didasarkan pada landasan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: (Ghufron, 2023)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya* (QS. Al-Maidah: 2).

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kalimat *Ta'awanu* adalah dari pokok kata (Mashdar) *Mu'awanah*, yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu. Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *Al-Birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan Takwa yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan.

Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah juga menjelaskan bahwa *ta'awun* dalam kebajikan dan *taqwa* serta jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan. Tolong-menolong dalam kebajikan dan *taqwa* merupakan salah satu kewajiban umat Muslim, artinya seandainya kita menolong orang lain maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketaqwaan saling tolong menolong juga menyangkut berbagai macam hal asalkan berupa kebaikan menampakan persatuan dan kesatuan.

Prinsip *ta'awun* dalam kebajikan dan takwa sebagaimana dalam penjelasan tafsir di atas, sejalan dengan tujuan operasional BMT yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, BMT menjadi wadah untuk mewujudkan kerjasama yang membawa manfaat bagi semua

pihak, baik penerima pembiayaan maupun pemberi modal, dengan tetap mengedepankan kebaikan dan ketakwaan sebagai landasan utama.

Keuntungan yang dihasilkan oleh BMT dirancang untuk dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak yang menerima pembiayaan maupun pihak yang memberikan modal. Dengan demikian, kegiatan BMT tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial (Ghufron, 2023).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan pendekatan deskriptif, yang memanfaatkan penelitian langsung di lapangan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada KSPPS Dana Mentari Cabang Ajibarang. Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, meliputi tahap transkripsi wawancara, reduksi data dari hasil observasi, analisis, interpretasi data, dan triangulasi data. Penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan manajer cabang dan staf keuangan untuk memahami pengalaman mereka dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi. Peneliti juga akan mengamati secara langsung proses kerja di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam mengatasi NPF. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat membantu KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang dan lembaga keuangan mikro lainnya dalam meningkatkan efektivitas manajemen NPF dan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian kualitatif, peran peneliti menjadi elemen penting dalam menyusun, mengelola, dan menginterpretasikan data.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. Sebagai institusi keuangan mikro yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal, dihadapkan pada tantangan NPF yang dapat menghambat pertumbuhan dan stabilitasnya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, dengan subjek penelitian berfokus kepada Bapak Fathurrahman selaku *manager* cabang, Ibu Ismi Khaerunnisa selaku *teller*, Bapak Dwi Julianto selaku *marketing*, Bapak Budi Iswanto dan Bapak Kusneni sebagai anggota/nasabah. Fokus penelitian adalah NPF, masalah utama di banyak lembaga keuangan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam mengatasi NPF dan meningkatkan kinerja keuangan KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana strategi-strategi tersebut berdampak pada kesehatan finansial KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang secara keseluruhan. Dengan mempelajari langkah-langkah yang diambil oleh manajer cabang, diharapkan bisa ditemukan solusi yang efektif dan dapat diterapkan oleh lembaga keuangan mikro lainnya yang menghadapi masalah serupa. Hasil penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat bagi KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, tetapi juga memberikan wawasan bagi para mahasiswa dan praktisi di bidang keuangan syariah mengenai cara-cara inovatif dalam mengatasi tantangan NPF.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan pengamatan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan, dalam hal ini adalah manajer. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan fokus terhadap topik penelitian.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui dokumen atau orang lain. Untuk mengumpulkan sdata sekunder, peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Sumber data sekunder ini mencakup buku, *e-book*,

jurnal, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Teknik ini melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, observasi berperan penting karena memungkinkan peneliti melihat secara langsung keberadaan, situasi, dan konteks dari subjek penelitian (Fadilla, 2023). Metode ini lebih luas cakupannya dibandingkan wawancara, karena peneliti bisa mengamati berbagai aspek, termasuk detail-detail kecil di lokasi penelitian. Dengan mengamati secara langsung, peneliti dapat menilai efektivitas implementasi prinsip syariah, serta memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bank syariah dalam praktek sehari-hari. Data yang diperoleh dari observasi ini bisa melengkapi temuan dari wawancara atau data dokumen, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana bank syariah beroperasi dan berinteraksi dengan komunitasnya.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan standar. Selama wawancara, peneliti dapat menggunakan berbagai alat bantu seperti perekam, foto, dan brosur untuk mendukung proses wawancara. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah tercakup dan tidak ada detail penting yang terlewat.

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. Berikut adalah pihak yang diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 6
Subjek wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Fathurrahman	<i>Manager</i>
2	Ismi Khaerunnisa	<i>Teller</i>
3	Dwi Julianto	<i>Marketing</i>
4	Budi Iswanto	Anggota / Nasabah
5	Kusneni	Anggota / Nasabah

Sumber: Data diolah peneliti

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, dampaknya terhadap operasional KSPPS, serta tantangan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi pembiayaan.

3. Dokumentasi

Dengan adanya kemajuan teknologi dokumentasi, peneliti tidak hanya mengandalkan informasi dari narasumber manusia tetapi juga dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang relevan. Selain itu, teknologi memungkinkan pengumpulan data secara lebih efisien dan akurat, seperti melalui penggunaan perangkat lunak analisis data dan basis data digital yang dapat diakses dengan mudah. Peneliti dapat menggabungkan informasi dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, artikel, dan data statistik, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Hal ini tidak hanya memperkaya kualitas penelitian, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik dalam menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode analisis data yang menggabungkan data dari berbagai sumber. Menurut *Institute of Global Tech* triangulasi dengan cepat menguji data yang sudah ada untuk memperkuat interpretasi dan meningkatkan kebijakan serta program berbasis bukti. Dengan

mengumpulkan data melalui berbagai metode, oleh kelompok yang berbeda, dan dalam populasi yang berbeda, penemuan mungkin menunjukkan bukti yang konsisten lintas data, sehingga mengurangi dampak dari potensi penyimpangan yang dapat terjadi dalam satu penelitian tunggal.

G. Teknik Analisis Data

Ada macam-macam teknik analisis data kualitatif yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring data yang paling penting dari data yang kurang penting. Ketika mengumpulkan data, peneliti akan mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan topik penelitiannya. Namun, dari keseluruhan data yang terkumpul, peneliti perlu memilih data yang paling signifikan bagi topik penelitiannya. Proses ini disebut sebagai reduksi data. Melalui reduksi data, peneliti dapat lebih fokus dalam menarik kesimpulan dari penelitiannya (Ratnaningtyas, 2023).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Seluruh proses penelitian berpusat pada penyajian data. Semua data yang diperoleh peneliti dapat disusun dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Dengan penyajian data tersebut, data akan menjadi terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah dipahami (Ratnaningtyas, 2023).

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir analisis yang dilakukan dalam penelitian setelah penelitian selesai. Kesimpulan dapat ditarik setelah seluruh data terkumpul dan proses analisis data, termasuk reduksi dan penyajian data, telah dilakukan. Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali semua data dan hasil analisis untuk menyimpulkan temuan penelitian. Dalam proses ini, peneliti dapat mengembangkan teori baru, memperkuat teori yang ada, atau menyempurnakannya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses

daripada hasil akhir, sehingga peneliti perlu fokus dalam menginterpretasikan data selama penyajian data (Ratnaningtyas, 2023).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

Perintisan BMT Dana Mentari Muhammadiyah dimulai sejak tahun 1995. Pendiriannya terbentuk dari sekumpulan pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu adalah Achmad Sobirin, M.sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto. Keenam muda tersebut saling bekerja sama dalam proses pendirian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. M.sutopo Aji, Nanang Yulianto, dan Sudiro Husodo melakukan negoisasi kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat. Sementara Sobirin dan Khomasahatun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM pusat. Setelah melakukan magang dan mendapatkan Surat Keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berhasil disepakati dan jadwal peresmian dilaksanakan pada hari Ahad, 01 Oktober 1995. Adapun hasil keputusan dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut:

Pembina : Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta

Penanggungjawab : PCM Purwokerto Barat

Badan Pengawas :

1. Ketua : H.Gunawan
2. Anggota : Saechun Saeradji

Badan Pengurus :

1. Ketua : Achmad Sobirin
2. Wakil Ketua : Sutopo Aji
3. Sekretaris : Maryoto, S.E.
4. Bendahara : Khomsatun
5. pemasaran : Nanang Yulianto & Sudiro Husodo

Di dalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal berakhir 25 September 1997 dan bisa diangkat kembali.

Setelah adanya launching peresmian, enam pemuda itu sepakat untuk membuka kantor operasional. Pada saat itu menyewa ruang tamu Bapak K.H. Syamsuri Ridwan (ketua MUI Kabupaten Banyumas). Pada November 1995 BMT menambah karyawan yaitu Rachmat Sofyan, Indiyani Nur Chasanah, dan Suyatman. Dalam perjalanan itu perjuangan pemuda mendapat dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika dengan mengajak kerjasama dalam hal tebar hewan kurban dan pelatihan-pelatihan bagi karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun BMT membuat badan hukum/legalitas usaha yaitu Koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari), saat ini sudah berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut:

Nomor	:	13246/BH/KWK.11/IX/1997
Tanggal	:	15 September 1997
Badan Pengurus	:	
1. Ketua	:	M.Sutopo Aji
2. Wakil Ketua	:	Drs. Zaenuri Ahmad
3. Sekretaris	:	Indiyani Nur Chasanah
4. Bendahara	:	Khomsahtun

Saat ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berpusat di Jl. Kapten Pattimura No. 392, Telp/Fax (0281) 6575200, Karanglewas, telah memiliki 7 cabang:

- a. Kantor layanan Pasar Pon: Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11-12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto.
- b. Kantor layanan Karanglewas: Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas.
- c. Kantor layanan Cilongok: Jl. Raya Cilongok Ajibarang Pernasidi Telp. (0281) 655157.
- d. Kantor layanan Karangwangkal: Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara.

- e. Kantor layanan Kembaran: Jl. Raya Larangan-Kembaran (Utara Pasar Larangan) Telp. (0281) 6511660.
- f. Kantor layanan Sokaraja: Jl. Mentari Supeno RT 03 RW 05 Sokaraja Tengah, Sokaraja Telp. (0281) 6541468.
- g. Kantor layanan Ajibarang: Jl. Alwizaenudin No. 7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman Kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang.

KSPPS BMT Dana Mentari kantor layanan Ajibarang berdiri pada tahun 2021. Berlokasi di Jl. Alwizaenudin No. 7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman Kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang. Pada tanggal 12 Oktober 2021 BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Ajibarang berdiri. BMT ini hadir lantaran awalnya area Cilongok hingga Ajibarang pelayanannya sudah besar dan banyaknya nasabah di sekitar Ajibarang dan dari dorongan masyarakat sekitar yang meminta didirikannya sehingga berdirilah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Ajibarang untuk mempermudah transaksi dan pelayanan mereka.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

a. Visi

Menjadi BMT yang Syar'i, Handal, dan Terpercaya

b. Misi

- 1) Mengembangkan SDI yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, dinamis yang didukung penguasaan teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperkokoh sinergi antar pengurus, pengawasan, pengelola, dan anggota.
- 3) Menebarkan budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi yang syar'i

Gambar 2
 Brosur KSPPS BMT Dana Mentari
 Cabang Ajibarang




Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di KSPPS BMT Dana Mentari:

Gambar 3
 Struktur organisasi KSPPS BMT Dana Mentari



Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari kantor layanan Ajibarang

Berikut adalah struktur organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Kantor

Layanan Ajibarang:

- Manager* kantor layanan Ajibarang : Fathurrohman
Teller : Ismi Khaerunnisa
Da'I / Da'iyah (Marketing) : 1. Dwi Julianto
 2. Asyifa Nur A
 3. Nur Cahyo R

4. Produk KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

a. Simpanan dengan bagi hasil

1) Simpanan ummat

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anda akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

2) Simpanan pendidikan

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anda para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Simpanan persiapan qurban

Merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil saat menjelang hari Raya Idul Adha.

4) Simpanan walimah

Merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anda dengan calon suami/isteri anda dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil menjelang hari pernikahan.

5) Simpanan hari tua

Simpanan ini diajukan untuk kepentingan di hari tua/masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan.

6) Simpanan haji/umroh

Simpanan haji/umroh merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah haji/umroh.

7) Simpanan ibu bersalin

Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra-putrinya.

8) Simpanan berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, Lembaga Pendidikan, masjid, dan lain-lain. Yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo, apabila diluar ketentuan maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

b. Simpanan wadi'ah dan ZIS

1) Simpanan *wadi'ah yad dhomanah*


Baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

2) ZIS

Simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan Amanah yang merupakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dimana BMT akan menyalurkan ke para mustahik/orang yang berhak menerimanya. Dana simpanan ini akan digunakan untuk:

- a) Pinjaman *qordh al hasan*
- b) Sumbangan kegiatan sosial/keagamaan

Gambar 4
Produk Layanan Simpanan KSPPS BMT
Dana Mentari



Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari
 Cabang Ajibarang

c. Pembiayaan

1) Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Ijarah

Ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aspek sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aspek, sedangkan sewa beli atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bit tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*Mudharib*) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*Nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

4) *Musyarakah*

Musyarakah (Syrkah) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing – masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.


5) *Qardh*

Pinjaman kebajikan (*Qardh*) adalah jenis pembayaran melalui pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya.

Gambar 5
Prodok layanan pembiayaan KSPPS BMT
Dana Mentari Cabang Ajibarang



Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

d. Pelayanan lain-lain

- 1) Pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon dengan sistem online, dengan pembayaran yang cepat dan mudah.
- 2) Penjualan atau agen gas LPG

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Hasil wawancara dengan Bapak Fathurrahman selaku *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang mengungkapkan:

“Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang pertama dan yang paling utama adalah faktor perekonomian keluarga. Karena kebanyakan pekerjaan anggota adalah buruh jadi ya tidak menentu pekerjaannya, kadang ada kadang tidak ada. Yang kedua adalah faktor usaha yang dijalankan anggota, selain buruh juga ada pengusaha-pengusaha kecil seperti pedagang, jasa, dan lain-lain. Sebagai pengusaha ya pasti kadang usahanya ramai, kadang juga sepi, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam konteks usaha ini adalah pengusaha yang sedang sepi usahanya. Kemudian yang ketiga itu kurangnya manajemen keuangan, jadi mereka tidak menyalurkan penghasilan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota. Yang terakhir adalah karakter anggota, ya ada satu dua orang yang mungkin menghindar dari tanggung jawab yang mereka miliki, tapi tidak banyak.”

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah:

1. Faktor Perekonomian Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor utama dalam pembiayaan bermasalah. Mayoritas anggota bekerja sebagai buruh, yang umumnya memiliki pendapatan tidak tetap. Sebagai buruh harian, keberlangsungan pekerjaan mereka bergantung pada permintaan kerja yang sering kali fluktuatif. Ketika tidak ada pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan harian yang menjadi sumber utama penghidupan. Hal ini menyulitkan mereka untuk membayar kewajiban pembiayaan secara konsisten. Selain itu, beban biaya hidup yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai memperburuk kemampuan mereka dalam mengelola anggaran keluarga.

2. Faktor Usaha

Selain buruh, ada anggota yang merupakan pengusaha kecil, seperti pedagang pasar, penyedia jasa, atau pemilik usaha mikro lainnya. Sifat usaha kecil cenderung menghadapi risiko yang tinggi karena sangat bergantung pada kondisi pasar, daya beli masyarakat, dan faktor eksternal lainnya seperti cuaca atau kebijakan pemerintah. Ketika usaha sedang ramai, mereka dapat memenuhi kewajiban dengan baik, namun ketika usaha sepi atau mengalami kerugian, kemampuan mereka untuk membayar angsuran pembiayaan menjadi terganggu. Kurangnya diversifikasi pendapatan dalam usaha kecil ini juga menjadi salah satu penyebab utama. Pengusaha kecil biasanya tidak memiliki banyak sumber pendapatan alternatif untuk menutupi kekurangan. Situasi ini memerlukan intervensi berupa pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, atau pemberian akses ke sumber pembiayaan tambahan yang fleksibel.

3. Kurangnya Manajemen Keuangan

Kurangnya kemampuan manajemen keuangan pribadi maupun usaha juga menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Banyak anggota tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan baik. Mereka sering kali tidak membuat perencanaan anggaran bulanan, sehingga pengeluaran mereka tidak terkontrol. Akibatnya, mereka mungkin menggunakan penghasilan untuk kebutuhan yang kurang prioritas, seperti konsumsi berlebihan atau pembelian barang yang tidak mendesak, sementara kewajiban pembayaran cicilan diabaikan.

Kondisi ini menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi dana, sehingga pada akhirnya tidak ada cadangan yang dapat digunakan untuk membayar cicilan saat pendapatan menurun. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk menyediakan program pelatihan manajemen keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis, yang mencakup pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan sederhana, dan strategi pengelolaan utang.

4. Karakter Anggota

Faktor karakter anggota juga menjadi penyebab, meskipun jumlah kasusnya relatif kecil. Ada individu tertentu yang cenderung menghindari tanggung jawab mereka, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya komitmen pembayaran maupun karena sengaja memanfaatkan situasi untuk tidak membayar kewajibannya. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindar dari komunikasi atau memberikan alasan yang tidak mendasar. Di sisi lain, beberapa anggota mungkin juga merasa terbebani oleh persyaratan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka sejak awal. Hal ini menunjukkan perlunya penilaian karakter calon peminjam yang lebih mendalam sebelum memberikan pembiayaan. Selain itu, diperlukan penguatan komunikasi dan edukasi kepada anggota tentang pentingnya menjaga komitmen dan dampak positifnya bagi mereka sendiri dan lembaga keuangan yang mereka gunakan.

C. Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

Pelaksanaan restrukturisasi di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang secara umum mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK. Kebijakan tersebut memberikan kerangka bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, khususnya dengan menawarkan beberapa opsi yang dapat diambil sesuai dengan kondisi debitur. Di KSPPS ini, langkah-langkah tersebut diimplementasikan untuk meminimalkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh pembiayaan yang tidak lancar, sehingga tetap menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan.

OJK menetapkan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai langkah-langkah utama dalam menangani pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini memberi fleksibilitas bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan anggota atau debitur. Dengan mengikuti panduan dari OJK, KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang berupaya mengelola risiko pembiayaan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui implementasi kebijakan-kebijakan ini, KSPPS BMT Dana Mentari berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan kesehatan lembaga. Dengan memberikan solusi yang fleksibel, diharapkan nasabah dapat memenuhi kewajibannya secara bertahap tanpa memberatkan kondisi keuangan mereka. Pada akhirnya, restrukturisasi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas operasional lembaga dan melindungi portofolio pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Fathurrahman selaku *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang mengungkapkan:

“Dalam mengatasi resiko pembiayaan bermasalah, di sini menerapkan berbagai strategi diantaranya yaitu: sosialisasi, survei, penyesuaian, penjadwalan ulang, dan administrasi ulang.”

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK, hanya saja ada dua tahapan tambahan yang diterapkan di KSPPS BMT Dana Mentari. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang telah menerapkan pendekatan personal dalam menjangkau nasabahnya melalui metode sosialisasi *door to door*. Metode ini dilakukan untuk lebih mendekatkan lembaga dengan para nasabah, terutama mereka yang mungkin kesulitan datang ke kantor. Dari hasil wawancara kepada Ibu Ismi Khaerunnisa selaku teller, beliau mengatakan:

“Untuk sosialisasi kita lakukan secara *door to door*, kita datangi langsung nasabah yang bersangkutan.”

Dengan mendatangi langsung, KSPPS dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan memahami kondisi keuangan nasabah secara lebih mendalam, sehingga solusi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.

Sosialisasi *door to door* ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada nasabah mengenai layanan KSPPS BMT Dana Mentari, khususnya dalam hal restrukturisasi pembiayaan bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan adanya komunikasi tatap muka ini,

nasabah merasa lebih nyaman untuk berdiskusi tentang masalah keuangan mereka, sekaligus mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait opsi yang tersedia untuk membantu mereka melunasi pembiayaan secara bertahap.

Tak hanya sebatas itu, KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang juga memberikan edukasi tentang manajemen keuangan selama kunjungan tersebut. Edukasi ini penting agar nasabah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan, seperti cara mengatur anggaran rumah tangga, mengelola utang, dan menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan nasabah dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih bijaksana dan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah di masa depan.

2. Peninjauan kembali (survey)

Peninjauan kembali dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Proses ini biasanya melibatkan evaluasi kondisi keuangan nasabah, seperti pemasukan, pengeluaran, dan perubahan situasi finansial lainnya. Wawancara dengan Bapak Dwi Julianto selaku *marketing* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang beliau mengatakan:

“Survei ini kita lakukan untuk memahami apa yang membuat nasabah tersebut kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian kita berikan solusi, harapannya supaya kewajiban nasabah terlaksana sepenuhnya. Jadi kita tidak hanya memberi tahu bahwa nasabah tersebut sudah sekian bulan tidak memenuhi kewajibannya, tetapi kita memberikan solusi dan mngedukasi agar nasabah lebih rutin dalam memenuhi kewajibannya.”

Berdasarkan informasi tersebut, lembaga keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pinjaman atau fasilitas pembiayaan yang telah diberikan.

Setelah proses peninjauan selesai, hasil evaluasi tersebut kemudian dipertimbangkan oleh lembaga keuangan. Pertimbangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk riwayat pembayaran nasabah, ketepatan waktu angsuran sebelumnya, serta potensi risiko yang mungkin timbul di masa

mendatang. Setiap detail informasi yang diperoleh selama peninjauan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak, baik lembaga keuangan maupun nasabah.

Pertimbangan ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil tidak hanya menguntungkan bagi lembaga keuangan, tetapi juga memperhatikan kondisi nasabah. Keputusan yang terlalu ketat bisa berdampak buruk pada nasabah, sementara keputusan yang terlalu longgar bisa berisiko bagi lembaga itu sendiri.

Setelah semua pertimbangan tersebut dilakukan dengan matang, keputusan akhir pun akan diambil. Keputusan ini berupa perpanjangan waktu angsuran, pengurangan nominal angsuran, atau restrukturisasi pinjaman sesuai dengan kemampuan nasabah. Dengan keputusan yang tepat, lembaga keuangan dapat membantu nasabah tetap lancar dalam pembayaran, sekaligus memastikan bahwa proses pengembalian pinjaman berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyesuaian (*reconditioning*)

Penyesuaian yang dimaksud oleh KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang adalah upaya memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban angsuran. Jika nasabah menghadapi kesulitan finansial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar angsuran tepat waktu, BMT ini menawarkan solusi berupa kelonggaran pembayaran. Nasabah diberikan kesempatan untuk membayar angsuran sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak merasa terbebani dengan kewajiban yang berat.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ismi Khaerunnisa selaku *teller* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang beliau mengatakan:

“Ya kita lihat walaupun angsurannya belum masuk kategori macet tapi kan angsurannya sudah tersendat, ya kita lihat minimal tiga bulan, sudah mulai kita coba dengan nominal semampunya. Tapi belum kita *reschedule*, kita *reschedule* setelah tiga bulan masa percobaan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita jabarkan bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang memberikan kelonggaran pembayaran

yang diberikan berlangsung selama tiga bulan. Dalam kurun waktu tersebut, nasabah dapat menyesuaikan jumlah angsuran yang dibayarkan dengan kondisi finansial mereka. Setelah periode penyesuaian selesai, nasabah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang akan melanjutkan dengan penjadwalan ulang dan akad ulang. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah tanpa mengabaikan kewajiban yang harus diselesaikan. BMT berupaya menciptakan hubungan saling percaya antara lembaga dan nasabah sehingga setiap pihak merasa nyaman dalam menjalani kesepakatan.

Melalui kebijakan ini, KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang berharap nasabah dapat tetap menjalankan kewajibannya dengan lebih fleksibel, sekaligus menjaga kelancaran arus kas usaha atau keuangan pribadi mereka. Selain itu, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan BMT terhadap keberlanjutan usaha nasabah dan kemandirian ekonomi mereka, yang sejalan dengan misi lembaga dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

4. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang (*reschedule*) yang dimaksud melibatkan perubahan jadwal pembayaran dari nasabah. Dalam hal ini, jadwal pembayaran yang sebelumnya telah ditetapkan mungkin terlalu berat atau tidak realistis bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, KSPPS berupaya merubah jadwal tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi nasabah saat ini, memberikan ruang lebih luas bagi mereka untuk melunasi pembiayaan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dwi Julianto selaku *marketing* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, beliau mengungkapkan:

“Setelah proses penyesuaian selama tiga bulan, baru kita *reschedule* *reschedule* ini meliputi penjadwalan ulang sesuai kemampuan nasabah.”

Setelah survei dilakukan untuk menilai kondisi keuangan nasabah, langkah berikutnya di KSPPS BMT Dana Mentari adalah penyesuaian terhadap pembayaran dengan melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*). Survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Setelah mendapatkan

hasil survei, langkah penyesuaian segera diterapkan agar solusi yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi nasabah.

Tujuan dari penjadwalan ulang ini adalah untuk membantu nasabah mengatur kembali jatuh tempo pembayaran mereka sesuai dengan kemampuan finansial yang baru. Dengan adanya penyesuaian pada jadwal pembayaran, nasabah dapat melanjutkan pembayaran tanpa merasa terlalu terbebani oleh kewajiban yang tidak lagi mampu mereka penuhi secara penuh. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk tetap memenuhi tanggung jawabnya kepada KSPPS secara bertahap dan terstruktur.

Dengan memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan ulang, KSPPS BMT Dana Mentari berharap dapat menjaga hubungan yang baik dengan nasabah sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan macet. Penyesuaian semacam ini menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan nasabah dalam membayar kewajibannya tanpa memengaruhi kestabilan operasional lembaga. Pada akhirnya, solusi reschedule ini diharapkan dapat membantu kedua belah pihak mencapai titik keseimbangan yang saling menguntungkan.

5. Adminidstrasi ulang (*restructuring*)

Setelah melakukan tahapan sosialisasi, survei, penyesuaian, dan penjadwalan ulang, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah administrasi ulang. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Administrasi ulang dilakukan setelah semua pihak terkait, baik nasabah maupun lembaga keuangan, telah mencapai kesepakatan terkait perubahan jadwal atau syarat-syarat pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Hasil wawancara kepada Ibu Ismi Khaerunnisa selaku *teller* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang beliau mengatakan:

“Proses administrasi ulang disini melibatkan dua proses, yaitu: melengkapi dokumen dan akad ulang.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, administrasi ulang meliputi dua proses utama, yaitu:

1. Melengkapi dokumen

Mencakup berkas-berkas terkait pinjaman atau pembiayaan, seperti perjanjian awal, perubahan syarat dan ketentuan, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penyesuaian. Dengan melengkapi dokumen ini, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa segala perubahan sudah tercatat secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelengkapan dokumen tersebut juga berperan penting dalam menjaga transparansi antara lembaga keuangan dan nasabah. Dengan adanya dokumen yang jelas, kedua belah pihak memiliki acuan yang sah terkait perubahan-perubahan yang dilakukan, sehingga dapat menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dokumen ini juga mempermudah evaluasi keberhasilan restrukturisasi dan membantu lembaga keuangan dalam memonitor kinerja pembayaran nasabah, memastikan bahwa penyesuaian yang diberikan telah berjalan sesuai harapan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Gambar 6
Persyaratan Pembiayaan



Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

2. Akad ulang

Akad ulang dilakukan untuk memperbarui perjanjian antara nasabah dan lembaga keuangan berdasarkan penyesuaian yang telah disepakati. Akad ini merupakan kesepakatan baru yang sah secara hukum, sehingga penting untuk dilaksanakan dengan seksama. Proses akad ulang ini juga menjadi momen di mana nasabah menyatakan kembali komitmennya terhadap pembayaran sesuai jadwal yang baru.

Setelah proses administrasi ulang selesai, baik dari segi kelengkapan dokumen maupun akad ulang, lembaga keuangan dan nasabah dapat melanjutkan hubungan kerjasama dengan landasan yang lebih kuat. Proses administrasi ini menjamin bahwa setiap perubahan yang telah disepakati sebelumnya telah dicatat secara legal, sehingga meminimalisir potensi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Langkah ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari sosialisasi hingga akad ulang, telah dilakukan dengan baik untuk menjaga kelancaran hubungan keuangan antara nasabah dan lembaga keuangan.

D. Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. Efektivitas tersebut diukur dengan menggunakan teori Sutrisno yang mengidentifikasi lima indikator utama yaitu: pemahaman program ketepatan sasaran ketepatan waktu tercapainya tujuan perubahan nyata. Salah satu alasan mengapa peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Sutrisno karena banyak dari peneliti sebelumnya yang menggunakan teori tersebut sehingga teori tersebut dianggap akurat untuk mengukur efektivitas suatu program

1. Pemahaman Program

Indikator pertama yang dievaluasi adalah pemahaman program. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Julianto selaku *marketing* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, pemahaman program telah dicapai melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara intensif. Beliau mengungkapkan:

”Untuk sosialisasi kita lakukan secara *door to door*, kita datangi langsung nasabah yang bersangkutan. Tujuannya tidak hanya memberi tahu bahwa nasabah tersebut sudah sekian bulan tidak memenuhi kewajibannya, tetapi kita memberikan solusi dan mengedukasi agar nasabah lebih rutin dalam memenuhi kewajibannya.”

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode *door-to-door* kepada nasabah yang memenuhi syarat untuk direstrukturisasi. Langkah ini dianggap

efektif karena memberikan penjelasan langsung kepada nasabah mengenai manfaat, prosedur, dan implikasi dari restrukturisasi kredit yang ditawarkan.

KSPPS BMT Dana Mentari menyadari bahwa pemahaman program sangat penting untuk menjamin keberhasilan restrukturisasi. Nasabah yang memahami dengan baik program ini cenderung lebih kooperatif dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, KSPPS BMT Dana Mentari secara aktif memberikan edukasi kepada nasabah mengenai prosedur restrukturisasi, sekaligus menegaskan manfaat yang bisa mereka dapatkan dari program tersebut. Sosialisasi *door-to-door* dinilai mampu menjangkau nasabah yang mungkin belum memahami sepenuhnya manfaat dari program ini, sehingga memastikan semua nasabah berhak mendapatkan informasi yang tepat.

2. Ketepatan Sasaran

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah ketepatan sasaran. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Dwi Julianto selaku *marketing* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, bahwa KSPPS BMT Dana Mentari telah menetapkan kriteria yang jelas dan tepat sasaran untuk menentukan nasabah yang layak mendapatkan restrukturisasi, beliau mengungkapkan:

“Untuk sasaran *reschedule* ini kita fokuskan kepada nasabah yang sudah masuk ke dalam kategori kurang lancar, dan tidak mampu memenuhi angsurannya dengan nominal sesuai kesepakatan awal.”

Berdasarkan wawancara tersebut ada dua kriteria yang menjadi sasaran program ini:

a. Nasabah kategori kurang lancar

KSPPS BMT Dana Mentari membagi kategori nasabah berdasarkan kelancaran pembayaran angsuran berdasarkan tabel berikut:

Tabel 7
Kategori NPF KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang

No	Kategori	Keterangan
1	Lancar	1-2 bulan
2	Kurang Lancar	3-6 bulan
3	Diragukan	7-12 bulan
4	Macet	12 bulan ke atas

Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang data diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan kategori nasabah berdasarkan kelancaran pembayaran angsurannya. Terdapat empat kategori, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Nasabah dalam kategori Lancar memiliki keterlambatan angsuran selama 1-2 bulan. Sementara itu, nasabah dengan status Kurang Lancar mengalami keterlambatan pembayaran selama 3-6 bulan. Kategori selanjutnya adalah Diragukan, di mana nasabah memiliki keterlambatan angsuran selama 7-12 bulan. Terakhir, kategori Macet menunjukkan nasabah yang menunggak angsuran selama lebih dari 12 bulan.

Nasabah yang akan direstrukturisasi adalah mereka yang masuk dalam kategori kurang lancar, yaitu nasabah dengan keterlambatan pembayaran selama 3 bulan. Kategori ini menunjukkan bahwa nasabah mengalami kesulitan, sementara dalam memenuhi kewajibannya, masih dianggap memiliki potensi untuk melanjutkan pembayaran dengan dukungan kebijakan restrukturisasi. Tujuan dari penetapan kategori ini adalah untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang masih berpeluang memperbaiki arus kasnya sehingga mampu melunasi angsuran tepat waktu ke depannya.

Pembagian kategori ini membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi tingkat risiko kredit dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga dan mengurangi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

b. Nasabah tidak mampu memenuhi angsurannya sesuai kesepakatan awal

Kriteria ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi angsuran sesuai kesepakatan awal ditetapkan agar restrukturisasi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini memastikan bahwa bantuan restrukturisasi tepat sasaran, yakni hanya kepada nasabah yang mengalami kesulitan, sementara masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembayaran setelah mendapatkan keringanan. Dengan demikian, restrukturisasi dapat membantu nasabah yang menghadapi tantangan keuangan tanpa memberatkan lembaga keuangan.

Ketepatan dalam menentukan nasabah yang berhak menerima restrukturisasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha nasabah. Dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang memenuhi kriteria, lembaga keuangan dapat menghindari peningkatan angka kredit macet (NPF) yang berlebihan. Ini sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mendukung kelangsungan usaha nasabah, menjaga stabilitas keuangan, dan mengurangi risiko gagal bayar di masa mendatang.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan indikator ketiga dalam teori efektivitas yang dijabarkan oleh Sutrisno. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Julianto selaku *marketing* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, bahwa ketepatan waktu dalam pembayaran angsuran pasca restrukturisasi juga telah dicapai. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Setelah nasabah diberikan kelonggaran dalam memenuhi kewajibannya dalam hal ini restrukturisasi, nasabah menjadi lebih disiplin dalam membayar angsuran, ya ada lah satu atau dua orang terkadang masih belum tepat waktu, tapi setidaknya keterlambatannya tidak sampai berbulan-bulan.”

Setelah diberikan kelonggaran melalui restrukturisasi, nasabah cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kebijakan ini membantu nasabah dalam mengatur kembali keuangan mereka sehingga dapat membayar tepat waktu. Dengan adanya restrukturisasi, kualitas pembayaran angsuran nasabah secara umum membaik. Meski masih

ada keterlambatan dari segelintir nasabah, keterlambatan tersebut tidak sampai berbulan-bulan, dan hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi berhasil membantu nasabah dalam mengatasi kesulitan finansial mereka. Secara keseluruhan, kedisiplinan dalam pembayaran semakin meningkat setelah adanya kebijakan ini.

Keterangan lain juga disampaikan oleh Bapak Kusneni salah satu anggota/nasabah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, beliau mengatakan:

“Saya merasa terbantu sekali dengan keringanan yang diberikan oleh BMT, karena merasa sudah diberi keringanan, jadi saya berusaha agar membayar tepat waktu, alhamdulillah sampai sekarang saya membayar dengan tepat waktu.”

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah KSPPS BMT Dana Mentari, terlihat bahwa kebijakan restrukturisasi memberikan dampak positif terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Nasabah tersebut menyampaikan bahwa keringanan yang diberikan sangat membantu dalam meringankan beban keuangan mereka di tengah kondisi sulit. Dengan adanya program ini, nasabah merasa lebih termotivasi untuk berupaya membayar angsuran tepat waktu, sebagai bentuk apresiasi atas kemudahan yang telah diterima.

Selain itu, nasabah mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia mampu membayar angsuran tepat waktu setelah menerima restrukturisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi tidak hanya berhasil meringankan beban nasabah, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen dalam melunasi kewajiban. Dampak positif ini memperkuat tujuan KSPPS BMT Dana Mentari dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah sekaligus memastikan stabilitas keuangan lembaga melalui peningkatan kepatuhan pembayaran. Program restrukturisasi ini telah berhasil memperbaiki pola pembayaran nasabah yang sebelumnya mengalami keterlambatan. Peningkatan ketepatan waktu ini tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi KSPPS BMT Dana Mentari dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga. Dengan nasabah yang

kembali membayar angsuran tepat waktu, KSPPS BMT Dana Mentari dapat mengurangi risiko peningkatan NPF.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator keempat adalah tercapainya tujuan, yang dinilai dari dua sisi, yaitu dari sisi lembaga keuangan dan dari sisi nasabah.

a. Dari sisi BMT

Berdasarkan wawancara terkait tujuan dilaksankannya restrukturisasi, yang dilakukan kepada Bapak Fathurrahman selaku *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, beliau mengatakan bahwa:

“Tujuan diterapkannya restrukturisasi ini yang pertama untuk membantu nasabah yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, kemudian yang utama adalah untuk menjaga rasio NPF agar tidak melonjak tinggi, karena rasio NPF ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan.”

KSPPS BMT Dana Mentari memiliki tujuan utama untuk menjaga rasio NPF agar tidak melonjak tinggi. Oleh karena itu, mereka menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah program restrukturisasi yang ditujukan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Melalui restrukturisasi ini, nasabah diberikan kemudahan berupa penyesuaian jadwal pembayaran, penyesuaian nominal angsuran, atau penyesuaian syarat-syarat lainnya, dengan harapan nasabah dapat kembali membayar kewajiban mereka tepat waktu. Upaya ini tidak hanya membantu nasabah dalam menghadapi tantangan finansial, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan lembaga dengan meminimalkan risiko kredit macet yang berpotensi meningkatkan rasio NPF.

Tercapainya tujuan dalam lembaga keuangan sering diukur melalui rasio Non-Performing Financing (NPF). NPF yang rendah menunjukkan bahwa institusi tersebut mampu mengelola pembiayaan dengan baik dan meminimalkan risiko gagal bayar dari nasabah. Menurut peraturan Bank Indonesia, tingkat NPF yang ideal dan sehat berada di bawah 5%,

menandakan bahwa kualitas pembiayaan dalam lembaga tersebut dapat terjaga dengan optimal.

Kondisi keuangan lembaga akan dikatakan baik jika nilai NPF tidak melebihi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga mampu menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Rasio NPF yang terkendali juga mencerminkan manajemen risiko yang efektif, sehingga lembaga keuangan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang telah berhasil menjaga kesehatan keuangan dengan rasio NPF yang konsisten di bawah 5%. Pencapaian ini membuktikan bahwa cabang tersebut mampu menerapkan kebijakan pembiayaan yang tepat dan mengelola risiko dengan baik. Dengan demikian, KSPPS BMT Dana Mentari mampu menjaga kepercayaan anggota dan terus berkembang dalam memberikan layanan keuangan syariah yang berkualitas.

Mampu menjaga kondisi kesehatan keuangan adalah kunci keberlangsungan. Rasio NPF yang terkendali di bawah 5% menjadi salah satu indikator utama yang menandakan bahwa lembaga keuangan tersebut memiliki manajemen risiko yang baik. Dengan menjaga rasio NPF tetap rendah, lembaga keuangan tidak hanya memastikan arus kas yang sehat, tetapi juga menjaga kepercayaan nasabah.

b. Dari sisi nasabah

Tujuan restrukturisasi adalah agar mereka dapat melanjutkan pembayaran angsuran tanpa terbebani oleh kondisi finansial yang sulit. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Budi Iswanto salah satu anggota/nasabah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, beliau mengatakan:

“Ya saya merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini, saya jadi tepat waktu dalam membayar angsuran, selain itu juga apa yang saya harapkan sedikit demi sedikit tercapai.”

Salah satu nasabah KSPPS BMT Dana Mentari menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi telah memberikan dampak positif bagi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Nasabah merasa lebih mampu untuk membayar tepat waktu setelah diberikan kelonggaran dalam proses restrukturisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan restrukturisasi untuk membantu nasabah dalam mengatasi kendala keuangan dapat tercapai, karena nasabah menjadi lebih disiplin dan teratur dalam pembayaran.

Restrukturisasi juga membantu nasabah mencapai tujuan finansial lainnya. Dalam wawancara, nasabah tersebut menyebutkan bahwa harapan-harapannya sedikit demi sedikit mulai tercapai setelah kebijakan ini diterapkan. Ini mengindikasikan bahwa restrukturisasi bukan hanya sekadar membantu nasabah memenuhi kewajiban angsuran, tetapi juga berperan dalam memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara bertahap, sehingga tujuan restrukturisasi dari sisi nasabah dapat dianggap efektif.

5. Perubahan Nyata

Indikator terakhir dalam menilai efektivitas restrukturisasi adalah perubahan nyata yang dirasakan oleh nasabah dan lembaga keuangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Julianto, perubahan nyata dapat dilihat dari dua sisi. Berikut adalah wawancara terhadap Bapak Fathurrahman selaku *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang:

“Kalau dari perubahan sendiri bisa dilihat dari kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran, mereka lebih tepat waktu dalam membayar angsuran, yang semula mereka telat dalam membayar angsuran, setelah direstrukturisasi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran. Kalau perubahan dari BMT mungkin tidak terlalu menonjol, hanya saja kebijakan ini membantu untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan di BMT.”

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa perubahan yang dirasakan oleh pihak BMT maupun nasabah, diantaranya sesbagai berikut:

a. Perubahan kedisiplinan nasabah

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu perubahan yang paling jelas terlihat adalah peningkatan kedisiplinan nasabah dalam membayar

angsuran. Sebelum kebijakan restrukturisasi diterapkan, banyak nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran. Keterlambatan ini tidak hanya menjadi beban bagi nasabah, tetapi juga memberikan tantangan bagi lembaga dalam menjaga stabilitas arus kas.

b. Efek restrukturisasi terhadap nasabah

Setelah kebijakan restrukturisasi dilaksanakan, terlihat perubahan signifikan dalam perilaku pembayaran nasabah. Nasabah yang sebelumnya sering terlambat dalam membayar angsuran, kini lebih tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi tampaknya memberikan kelonggaran dan fleksibilitas yang dibutuhkan nasabah, sehingga mereka bisa lebih teratur dalam menyelesaikan angsuran.

c. Dampak kebijakan terhadap BMT

Dari sisi internal BMT, perubahan yang terjadi mungkin tidak terlalu terlihat dalam aspek operasional sehari-hari. Namun, kebijakan restrukturisasi ini telah membantu BMT dalam menjaga stabilitas keuangannya. Meskipun tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat, kedisiplinan nasabah dalam pembayaran tentu saja memberikan dampak positif bagi kesehatan keuangan lembaga.

d. Manfaat bagi stabilitas keuangan

Kebijakan restrukturisasi ini, meskipun sederhana, berperan penting dalam menjaga kondisi keuangan BMT. Dengan nasabah yang lebih tepat waktu dalam membayar angsuran, risiko kredit macet dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, restrukturisasi ini memberikan dampak positif bagi BMT, baik dalam menjaga arus kas maupun dalam mengelola risiko keuangan, sehingga lembaga dapat beroperasi dengan lebih stabil.

Dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh anggota dalam memenuhi kewajibannya dan kebutuhan rumah tangga mereka. Dari hasil wawancara kepada bapak Budi Iswanto salah satu anggota/nasabah KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang, beliau mengatakan:

“Dampak yang dirasakan setelah kebijakan restrukturisasi bagi saya yang pertama adalah tidak merasa terlalu tertekan, dengan adanya restrukturisasi

angsuran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua kebutuhan rumah tangga menjadi tercover.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi memberikan dampak positif bagi informan. Dampak pertama adalah berkurangnya tekanan psikologis akibat beban angsuran yang sebelumnya dirasakan berat. Dengan adanya restrukturisasi, angsuran menjadi lebih fleksibel, sehingga informan merasa lebih tenang dan mampu mengelola kewajiban keuangannya dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut membantu meringankan beban emosional yang mungkin timbul dari tekanan keuangan.

Selain itu, dampak kedua yang dirasakan adalah meningkatnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan angsuran yang lebih ringan, informan dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengorbankan pengeluaran penting lainnya. Restrukturisasi ini memberikan ruang bagi informan untuk menjaga kestabilan finansial keluarga, sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara lebih optimal.

E. Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Mengatasi Resiko *Non Performing Financing* (NPF)

Perlu diketahui bahwa untuk mengetahui apakah kebijakan restrukturisasi berjalan dengan efektif dalam mengatasi *Non-Performing Financing* (NPF) atau tidak, penting untuk memahami kriteria NPF. NPF merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan, terutama pada bank syariah. NPF menunjukkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah, yaitu pembiayaan yang tidak dibayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Menurut peraturan Bank Indonesia, kriteria NPF telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang mengklasifikasikan kualitas aset bank syariah. Kriteria tersebut mencakup pengelompokan pembiayaan berdasarkan tingkat kolektibilitas. Berikut adalah tabel kriteria NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia:

Tabel 8
Kriteria NPF

Peringkat	Kriteria	Rasio
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP/2011

Bank Indonesia menetapkan batasan tertentu dalam rasio NPF yang sehat, di mana bank harus menjaga agar angka NPF tidak melebihi 5%. Dengan demikian, pemantauan kriteria ini menjadi dasar penting bagi bank untuk menilai efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi angka NPF dan menjaga stabilitas keuangan. Berikut peneliti sajikan data rasio NPF pada KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang:

Tabel 9
Rasio NPF KSPPS BMT Dana Mentari Cabang periode 2022-2024

Tahun	Kategori					NPF
	Lancar (0-2 Bulan)	Kurang Lancar (3-6 Bulan)	Diragukan (7-12 Bulan)	Macet (>12 Bulan)	Total Nasabah	
2022	250	0	0	0	250	0%
2023	296	2	4	0	302	0,96%
2024	257	16	10	0	283	4,87%

Sumber: KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang data diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa, pada tahun 2022, rasio NPF KSPPS BMT Dana Mentari berada pada angka 0%, menunjukkan bahwa seluruh nasabah mampu membayar kewajiban tepat waktu tanpa ada keterlambatan dalam kategori NPF. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa di awal periode tersebut, lembaga keuangan syariah ini mampu mempertahankan kualitas pembiayaan yang baik dan tidak memerlukan tindakan restrukturisasi yang signifikan.

Tahun 2023, terjadi peningkatan kecil pada rasio NPF menjadi 0,96%, yang menunjukkan adanya dua nasabah yang masuk dalam kategori "Kurang Lancar". Meskipun demikian, rasio ini masih di bawah 2%, yang berarti lembaga masih dalam kondisi sangat sehat. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh

berbagai faktor ekonomi eksternal atau perubahan kondisi nasabah, yang memicu perlunya penyesuaian strategi untuk menjaga stabilitas pembiayaan.

Tahun 2024, rasio NPF menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan menjadi 4,87%, dengan adanya 16 nasabah yang masuk dalam kategori "Kurang Lancar" dan 10 nasabah dalam kategori "Diragukan". Meskipun terjadi peningkatan, rasio NPF ini masih berada di bawah ambang batas 5%, yang berarti kebijakan restrukturisasi yang diterapkan masih efektif dalam mencegah NPF mencapai level yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fathurrahman selaku *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang mengenai efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi risiko *Non Performing Financing* (NPF), beliau mengungkapkan:

“Memang rasio NPF tiga tahun terakhir di sini cenderung meningkat, tapi jika tidak ada langkah konkrit yang dilakukan dalam hal ini adalah restrukturisasi dapat dipastikan rasio NPF akan jauh lebih tinggi. Jadi kalau menurut kami ya sangat efektif”

Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, meskipun rasio NPF dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat, namun tanpa adanya kebijakan restrukturisasi, rasio ini diperkirakan akan jauh lebih tinggi. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan restrukturisasi memiliki peran penting dalam mengendalikan tingkat NPF dan memastikan bahwa lembaga tetap berada dalam kategori sehat.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa dari total 283 nasabah pada tahun 2024, mayoritas masih masuk dalam kategori "Lancar", yaitu sebanyak 257 nasabah. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah nasabah yang mengalami kesulitan, kebanyakan nasabah masih mampu memenuhi kewajiban mereka sesuai jadwal. Keberhasilan restrukturisasi dapat dilihat dari fakta bahwa tidak ada nasabah yang jatuh ke dalam kategori "Macet", yang berarti bahwa meskipun ada nasabah yang mengalami keterlambatan, mereka masih memiliki peluang untuk memperbaiki pembayaran mereka.

Restrukturisasi pembiayaan ini melibatkan beberapa metode seperti penjadwalan ulang pembayaran, penyesuaian tunggakan, atau perubahan syarat-

syarat kontrak, yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, meskipun terdapat peningkatan jumlah nasabah yang tidak lancar, tindakan restrukturisasi ini berhasil mencegah peningkatan rasio NPF yang lebih besar. Selain itu, meskipun terdapat 10 nasabah yang masuk dalam kategori "Diragukan", tidak ada nasabah yang masuk dalam kategori "Macet" atau mengalami keterlambatan lebih dari 12 bulan dalam pembayaran kewajiban mereka. Hal ini menandakan bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang berhasil menjaga agar nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, tidak jatuh ke dalam kategori yang lebih parah, yang biasanya membutuhkan tindakan yang lebih drastis seperti likuidasi aset atau tindakan hukum.

Dengan meningkatnya rasio NPF pada tahun 2024 menjadi 4,87%, penting bagi KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang untuk terus memperkuat dan menyesuaikan kebijakan restrukturisasi. Peningkatan ini, meskipun masih berada di bawah ambang batas 5%, menunjukkan bahwa tekanan terhadap nasabah semakin besar, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau perubahan situasi bisnis. Kebijakan restrukturisasi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam menekan risiko gagal bayar di masa mendatang.

Selain restrukturisasi, KSPPS BMT Dana Mentari juga perlu mengembangkan strategi proaktif, seperti pendampingan kepada nasabah dan pemantauan lebih intensif terhadap nasabah yang masuk kategori "Kurang Lancar" dan "Diragukan". Dengan demikian, potensi pergeseran nasabah ke kategori "Macet" dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga kondisi keuangan lembaga agar tetap berada dalam kategori sehat dan stabil sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Upaya menjaga rasio NPF tetap rendah bukan hanya penting bagi stabilitas internal lembaga, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota dan calon nasabah. Dengan mempertahankan kualitas pembiayaan dan keberhasilan restrukturisasi, KSPPS BMT Dana Mentari dapat terus menarik minat nasabah baru sekaligus memperkuat hubungan dengan nasabah lama. Hal ini akan

memastikan keberlanjutan operasional lembaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi anggota melalui layanan keuangan syariah yang profesional dan terpercaya.

Dapat disimpulkan, bahwa kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang efektif dalam mengendalikan rasio NPF di KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang. Hal ini tercermin dari rasio NPF pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,87%. Meskipun rasio NPF mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, kebijakan ini berhasil menjaga rasio tetap berada di bawah 5%, yang merupakan ambang batas kategori sehat menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penting untuk diingat bahwa angka NPF ini harus dipantau secara terus-menerus oleh manajemen agar tidak melebihi ambang batas 5%. Meskipun rasio 4,87% masih sehat, terdapat kecenderungan peningkatan yang harus diantisipasi dengan strategi-strategi pencegahan lebih lanjut, seperti memperketat analisis kredit atau memberikan edukasi keuangan kepada nasabah.

Kebijakan restrukturisasi tidak hanya membantu lembaga keuangan dalam menjaga kualitas pembiayaan, tetapi juga memberikan dukungan kepada nasabah yang menghadapi kesulitan finansial untuk dapat kembali melunasi kewajiban mereka dengan cara yang lebih terstruktur. Dengan memberikan fleksibilitas, nasabah yang menghadapi masalah keuangan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi mereka tanpa harus menghadapi dampak yang lebih berat seperti kehilangan akses pembiayaan di masa depan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan efektivitas kebijakan restrukturisasi pembiayaan sebagai strategi dalam mengatasi resiko *non performing financing* (NPF) (studi kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang telah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dengan langkah-langkah yang jelas, yaitu melalui tahapan sosialisasi, peninjauan kembali (survei), penyesuaian kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*restructuring*), dan administrasi ulang (*restructuring*). Setiap langkah ini dirancang untuk membantu anggota yang kesulitan dalam pembayaran pembiayaan mereka, sekaligus menjaga kesehatan keuangan lembaga
2. Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini dinilai efektif berdasarkan teori Sutrisno mengenai indikator efektivitas. Kebijakan ini memenuhi lima indikator utama:
 - a. Pemahaman program: program restrukturisasi dijelaskan dengan baik kepada anggota, sehingga mereka memahami proses dan manfaat dari restrukturisasi ini.
 - b. Ketepatan sasaran: kebijakan ini ditujukan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan restrukturisasi, sehingga target penerima bantuan sesuai dengan kondisi mereka.
 - c. Ketepatan waktu: pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga membantu mencegah peningkatan risiko NPF.
 - d. Tercapainya tujuan: tujuan utama dari kebijakan restrukturisasi ini, yaitu membantu anggota mengatasi kesulitan pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan lembaga, indikator ini telah berhasil dicapai.
 - e. Perubahan nyata: terdapat perubahan nyata dalam kondisi keuangan anggota setelah restrukturisasi, yang mampu memperbaiki kemampuan mereka untuk melunasi pembiayaan.

3. Kebijakan restrukturisasi ini terbukti efektif dalam mengatasi risiko Non-Performing Financing (NPF). BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang berhasil menjaga rasio NPF di bawah 5%, sesuai dengan standar kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi mampu mengurangi potensi pembiayaan bermasalah dan mempertahankan stabilitas keuangan BMT.

B. Saran

1. Bagi pihak KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang
KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang perlu memperkuat penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan secara konsisten untuk membantu nasabah yang kesulitan membayar kewajiban mereka tanpa menambah beban finansial. Meskipun rasio NPF berada di bawah 5% dan masih dalam kategori sehat menurut peraturan Bank Indonesia, pemantauan rutin diperlukan untuk mencegah peningkatan risiko kredit macet. Evaluasi berkala dan identifikasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini juga penting agar solusi yang lebih tepat dapat diterapkan. Selain itu, memperkuat komunikasi dengan nasabah dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan restrukturisasi dan membantu mencegah peningkatan NPF di masa depan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Studi selanjutnya dapat meneliti penggunaan teknologi digital dalam restrukturisasi pembiayaan, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan restrukturisasi di lembaga keuangan syariah. Pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis syariah dapat membantu mempercepat proses pengajuan dan persetujuan restrukturisasi, serta memberikan transparansi yang lebih baik bagi anggota dalam memahami skema pembayaran baru.

Daftar Pustaka

- Amalia, E. 2016. *Keuangan Mikro Syariah*. (Gramata Publishing, Ed.). Bekasi: Gramata Publishing.
- Ambarini, D. A. W. 2021. "Analisis Kredit Macet dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi pada Bank BRI Jombang". *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.5, 153–162. Retrieved from <https://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Basuki, R. 2022. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah*. (D. E. Winoto, Ed.) (1st ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Bawadi, Z 2023. "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 9, No 1, 71-82.
- Faisal. 2024. Pelatihan Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Berbasis Online Di Gampong Panggoi. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.8, 661–667. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i3.16762>
- Ghufron, M. I. 2023. "Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Prespektif Al-Qur'an". *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, Vol.7, 65–85.
- Hidayat, T., Fitrianingrum, L., & Hudiwasono, K. 2021. "Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian". *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung*, 42–50.
- Idris, M. 2022. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (N. Rahmah, Ed.) (1st ed.). Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, IAIN Kediri.
- Imsar. 2023. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara: Analisis SWOT". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.8, 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i.20497>
- Kartika, D. 2021. "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo". *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol.1, 127–138.
- Masyithoh, N. D. 2014. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Melati, L. P. Y. 2023. "Penerapan Prinsip 5C dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan". *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan*, Vol.1, 57–67. Retrieved from <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jike>

- Melina, F. 2020. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.Vol.3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.Vol.3(2).5878)
- Meranti, I. D. I. 2021. "Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif". *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.12, 31–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>
- Munandar, A. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai' Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online". *Jurnal Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 7, No. 1, 271-287.
- Muslim, M. 2020. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank* (1st ed.). Lombok Barat: Pustaka Lombok.
- Nasrina, N. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Nur laili, Ed.) (1st ed.). Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Puspitarini, I. 2021. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk". *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.9, 171–185. Retrieved from <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/el-jizya>
- Rahayu, I. 2024. "Analisis Strategi Penyelamatan Kredit Macet Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank BJB Cabang Karawang". *Jurnal Sains Student Research*, Vol.2, 163–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.1975>
- Rizal, F. 2021. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia". *Etihad*:
- Ratnaningtyas, E. M. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (N. Saputra, Ed.). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Retrieved from <http://penerbitzaini.com> *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.1, 12–22.
- Rohman, S. 2024. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS BMT Berbagi Jepara". *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.8, 285–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1499>
- Ruslya, N. M. L. 2021. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Yang Wanprestasi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Hari Denpasar". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No 1, 531–536. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3631.531-536>
- Ryandono, M. N. H. 2018. *Manajemen Bank Islam* (1st ed.). Yogyakarta: UAD PRESS.
- Safrani, Y. S. 2014. "Perceptual Mapping dan Korespondensi Produk Pembiayaan BMT Dana Mentari". *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, vol.8, 98–112.

- Sholihin, A. I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sihotang, B. 2019. "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank". *Buku 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–6.
- Sobana, D. H. 2017. *Manajemen Keuangan Syariah* (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Ceria.
- Sofiani, T. 2010. "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.12.
- Sutrisno. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. (N. Huda, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: K-Media.
- Syariah, E. 2024. "Implementasi Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Upaya Sustainable Banking Di Bank Syariah Indonesia". *Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol.15, 77–88. <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>
- Trisna Dewi, P. E. 2015. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i02.p04>
- Ubaidillah, M. "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol.9, No.1, 1-16.
- Utami, H. T. 2019. "Analisis Perbedaan Literasi Keuangan Nasabah Credit Union Baitul Maal Wattamwil (Survey Pada Credit Union Mino Martani Sokaraja dan Baitul Maal Wattamwil Muhammadiyah Dana Mentari Purwokerto)". *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.6, 30–47.
- Widyaningsih, B. 2024. "Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia". *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, Vol.9, 41–49. Retrieved from <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Perusahaan : KSPPS Dana Mentari Kantor Layanan Ajibarang

Informan : 1. Faturrahman
2. Ismi Khaerunnisa
3. Dwi Julianto
4. Budi Iswanto
5. Kusneni

Daftar Wawancara

No	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pada KSPPS BMT Dana Mentari dalam mengatasi NPF?
2	Apa saja produk yang ada di KSPPS BMT Dana Mentari kantor layanan Ajibarang?
3	Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pada KSPPS BMT Dana Mentari dalam mengatasi NPF?
4	Apakah ada langkah untuk memberikan pemahaman kepada nasabah (sosialisasi) terkait kebijakan restrukturisasi?
5	Lalu bagaimana langkah BMT dalam memahami nasabah terkait restrukturisasi ini?
6	Apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran?
7	Kriteria yang seperti apakah untuk nasabah yang layak direstrukturisasi?
8	Apa faktor yang mempengaruhi nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah?
9	Setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, apakah nasabah menjadi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran?
10	Setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan, apakah tujuan yang diharapkan baik dari pihak kreditur ataupun debitur tercapai?
11	Apakah ada perubahan setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan baik dari pihak kreditur maupun debitur?
12	Setelah dilaksanakan restrukturisasi apakah rasio NPF menurun atau justru meningkat?
13	Apa dampak yang dihasilkan setelah kebijakan restrukturisasi dilaksanakan?
14	Secara umum apakah kebijakan restrukturisasi ini efektif dalam mengatasi resiko NPF?

Lampiran 2: Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Informan : Fathurrohman

Jabatan : Manajer KSPPS BMT Dana Mentari Kantor Layanan Ajibarang

Waktu : Senin, 8 Oktober 2024, Pukul 09.00

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT Dana Mentari kantor layanan Ajibarang?

Jawab: *"KSPPS BMT Dana Mentari kantor layanan Ajibarang berdiri pada tahun 2021. Berlokasi di Jl. Alwizaenudin No. 7 Ajibarang Wetan (Komplek Taman Kota) Telp. (0281) 5705523 Ajibarang. Pada tanggal 12 Oktober 2021 BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Ajibarang berdiri. BMT ini hadir lantaran awalnya area Cilongok hingga Ajibarang pelayanannya sudah besar dan banyaknya nasabah di sekitar Ajibarang dan dari dorongan masyarakat sekitar yang meminta didirikannya sehingga berdirilah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Ajibarang untuk mempermudah transaksi dan pelayanan mereka."*

2. Apa saja produk yang ada di KSPPS BMT Dana Mentari kantor layanan Ajibarang?

Jawab: *"Produk yang ada di sini ada tiga, pertama produk simpanan bagi hasil, produk ini meliputi: Simpanan ummat, Simpanan pendidikan, Simpanan persiapan qurban, Simpanan walimah, Simpanan hari tua, Simpanan haji/umroh, Simpanan ibu bersalin, Simpanan berjangka. Kedua Wadi'ah dan ZIS, produk ini meliputi: Simpanan wadiah yad dhomanah dan ZIS. Ketiga pembiayaan, produk ini meliputi: murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, qordh, ar-rahn."*

3. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pada KSPPS BMT Dana Mentari dalam mengatasi NPF?

Jawab: *“Dalam mengatasi resiko pembiayaan bermasalah, di sini menerapkan berbagai strategi diantaranya yaitu: sosialisasi, survei, penyesuaian, penjadwalan ulang, dan administrasi ulang.”*

4. Apakah ada langkah untuk memberikan pemahaman kepada nasabah (sosialisasi) terkait kebijakan restrukturisasi?

Jawab: *“Ya, tentu saja ada”*

5. Lalu bagaimana langkah BMT dalam memahami nasabah terkait restrukturisasi ini?

Jawab: *“Sosialisasi dilakukan dengan metode door to door, jadi kita mendatangi langsung nasabahnya.”*

6. Apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran?

Jawab: *“Ya, saya kira sudah tepat sasaran mas”*

7. Kriteria yang seperti apakah untuk nasabah yang layak direstrukturisasi?

Jawab: *“Pertama kategori kurang lancar, kemudian yang kedua tidak mampu memenuhi angsurannya dengan nominal sesuai kesepakatan awal.”*

8. Apa faktor yang mempengaruhi nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang pertama dan yang paling utama adalah faktor perekonomian keluarga. Karena kebanyakan pekerjaan anggota adalah buruh jadi ya tidak menentu pekerjaannya, kadang ada kadang tidak ada. Yang kedua adalah faktor usaha yang dijalankan anggota, selain buruh juga ada pengusaha-pengusaha kecil seperti pedagang, jasa, dan lain-lain. Sebagai pengusaha ya pasti kadang usahanya ramai, kadang juga sepi, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam konteks usaha ini adalah pengusaha yang sedang sepi usahanya. Kemudian yang ketiga itu kurangnya manajemen keuangan, jadi mereka tidak menyisihkan penghasilan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota. Yang terakhir adalah karakter*

anggota, ya ada satu dua orang yang mungkin menghindar dari tanggung jawab yang mereka miliki, tapi tidak banyak.”

9. Setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, apakah nasabah menjadi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran?

Jawab: *“Ya tentu saja, mereka lebih disiplin lagi dalam membayar angsuran.”*

10. Setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan, apakah tujuan yang diharapkan baik dari pihak kreditur ataupun debitur tercapai?

Jawab: *“Tujuan diterapkannya restrukturisasi ini yang pertama untuk membantu nasabah yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, kemudian yang utama adalah untuk menjaga rasio NPF agar tidak melonjak tinggi, karena rasio NPF ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan.”*

11. Apakah ada perubahan setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan baik dari pihak kreditur maupun debitur?

Jawab: *“Kalau dari perubahan sendiri bisa dilihat dari kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran, mereka lebih tepat waktu dalam membayar angsuran, yang semula mereka telat dalam membayar angsuran, setelah direstrukturisasi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran. Kalau perubahan dari BMT mungkin tidak terlalu menonjol, hanya saja kebijakan ini membantu untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan di BMT.”*

12. Setelah dilaksanakan restrukturisasi apakah rasio NPF menurun atau justru meningkat?

Jawab: *“Memang rasio NPF tiga tahun terakhir di sini cenderung meningkat, tapi jika tidak ada langkah konkrit yang dilakukan dalam hal ini adalah restrukturisasi dapat dipastikan rasio NPF akan jauh lebih tinggi.”*

13. Apa dampak yang dihasilkan setelah kebijakan restrukturisasi dilaksanakan?

Jawab: *“Perubahan yang kami rasakan setelah dilakukan kebijakan ini yang pertama tentunya NPF jadi tidak terlalu tinggi, yang kedua dari nasabah pun menjadi tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.”*

14. Secara umum apakah kebijakan restrukturisasi ini efektif dalam mengatasi resiko NPF?

Jawab: *“Memang rasio NPF tiga tahun terakhir di sini cenderung meningkat, tapi jika tidak ada langkah konkrit yang dilakukan dalam hal ini adalah restrukturisasi dapat dipastikan rasio NPF akan jauh lebih tinggi. Jadi kalau menurut kami ya sangat efektif”*



Informan : Dwi Julianto dan Ismi Khaerunnisa
Jabatan : *Marketing*
Waktu : Selasa, 11 November 2024, Pukul 09.00

1. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pada KSPPS BMT Dana Mentari dalam mengatasi NPF?

Jawab: *“Strategi yang kita terapkan yaitu: sosialisasi, survei, penyesuaian, penjadwalan ulang, dan administrasi ulang.”*

2. Bagaimana langkah BMT dalam memahami nasabah terkait restrukturisasi ini?

Jawab: *“Untuk sosialisasi kita lakukan secara door to door, kita datangi langsung nasabah yang bersangkutan. Tujuannya tidak hanya memberi tahu bahwa nasabah tersebut sudah sekian bulan tidak memenuhi kewajibannya, tetapi kita memberikan solusi dan mengedukasi agar nasabah lebih rutin dalam memenuhi kewajibannya.”*

3. Kriteria yang seperti apakah untuk nasabah yang layak direstrukturisasi?

Jawab: *“Untuk sasaran reschedule ini kita fokuskan kepada nasabah yang sudah masuk ke dalam kategori kurang lancar, dan tidak mampu memenuhi angsurannya dengan nominal sesuai kesepakatan awal.”*

4. Apa faktor yang mempengaruhi nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang pertama dan yang paling utama adalah faktor perekonomian keluarga. Karena kebanyakan pekerjaan anggota adalah buruh jadi ya tidak menentu pekerjaannya, kadang ada kadang tidak ada. Yang kedua adalah faktor usaha yang dijalankan anggota, selain buruh juga ada pengusaha-pengusaha kecil seperti pedagang, jasa, dan lain-lain. Sebagai pengusaha ya pasti kadang usahanya ramai, kadang juga sepi, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam konteks usaha ini adalah pengusaha yang sedang sepi usahanya. Kemudian yang ketiga itu kurangnya manajemen keuangan, jadi*

mereka tidak menyisihkan penghasilan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota. Yang terakhir adalah karakter anggota, ya ada satu dua orang yang mungkin menghindari dari tanggung jawab yang mereka miliki, tapi tidak banyak.”

5. Setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, apakah nasabah menjadi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran?

Jawab: *“Setelah nasabah diberikan kelonggaran dalam memenuhi kewajibannya dalam hal ini restrukturisasi, nasabah menjadi lebih disiplin dalam membayar angsuran, ya ada lah satu atau dua orang terkadang masih belum tepat waktu, tapi setidaknya keterlambatannya tidak sampai berbulan-bulan.”*

6. Setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan, apakah tujuan yang diharapkan baik dari pihak kreditur ataupun debitur tercapai?

Jawab: *“Tujuan diterapkannya restrukturisasi ini yang pertama untuk membantu nasabah yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, kemudian yang utama adalah untuk menjaga rasio NPF agar tidak melonjak tinggi, karena rasio NPF ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan.”*

7. Apakah ada perubahan setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan baik dari pihak kreditur maupun debitur?

Jawab: *“Kalau dari perubahan sendiri bisa dilihat dari kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran, mereka lebih tepat waktu dalam membayar angsuran, yang semula mereka telat dalam membayar angsuran, setelah direstrukturisasi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran. Kalau perubahan dari BMT mungkin tidak terlalu menonjol, hanya saja kebijakan ini membantu untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan di BMT.”*

8. Setelah dilaksanakan restrukturisasi apakah rasio NPF menurun atau justru meningkat?

Jawab: *“Kalau menurun sih tidak, tapi kalau tidak direstrukturisasi pasti NPF akan terus meningkat drastis, ini kalau menurut saya adalah solusi yang tepat.”*

9. Apa dampak yang dihasilkan setelah kebijakan restrukturisasi dilaksanakan?

Jawab: *“Dampak yang dirasakan setelah kebijakan restrukturisasi bagi saya yang pertama adalah tidak merasa terlalu tertekan, dengan adanya restrukturisasi angsuran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua kebutuhan rumah tangga menjadi tercover.”*



Informan : Budi Iswanto dan Kusneni
Jabatan : Anggota
Waktu : Selasa, 12 November 2024, Pukul 14.00

1. Setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, apakah bapak selaku nasabah menjadi lebih tepat waktu dalam membayar angsuran?

Jawab: *“Saya merasa terbantu sekali dengan keringanan yang diberikan oleh BMT, karena merasa sudah diberi keringanan, jadi saya berusaha agar membayar tepat waktu, alhamdulillah sampai sekarang saya membayar dengan tepat waktu.”*

2. Setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan, apakah tujuan yang diharapkan baik dari pihak kreditur ataupun debitur tercapai?

Jawab: *“Ya saya merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini, saya jadi tepat waktu dalam membayar angsuran, selain itu juga apa yang saya harapkan sedikit demi sedikit tercapai.”*

3. Apakah ada perubahan setelah kebijakan restrukturisasi diimplementasikan baik dari pihak kreditur maupun debitur?

Jawab: *“Perubahannya saya menjadi tahu bagaimana mengatur keuangan dengan baik, dan saya merasa sangat terbantu dengan adanya toleransi ini”*

4. Apa dampak yang dihasilkan setelah kebijakan restrukturisasi dilaksanakan?

Jawab: *“Dampak yang dirasakan setelah kebijakan restrukturisasi bagi saya yang pertama adalah tidak merasa terlalu tertekan, dengan adanya restrukturisasi angsuran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua kebutuhan rumah tangga menjadi tercover.”*

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan *manager* KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang



Wawancara dengan staff KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang



Wawancara dengan salah satu anggota/nasabah KSPPS BMT Dana Mentari
Cabang Ajibarang



Lampiran 4: Surat Persetujuan Riset



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

BMT DANA MENTARI

MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Badan Hukum - AHU-0001532.AH.01.39.TAHUN 2022

Alamat : Jl. Kapt. Pattimura No. 392 Karanglewas Lor, Purwokerto Barat - Banyumas (0281) 6575200

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00194/SKP.DM.PST/XII.24

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathurrohman

Nik : 00028.300911

Jabatan : Pimpinan Cabang Ajibarang

KSPPS BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Amin Ramzi Yusup Mualim

Nim : 1917202127

Jurusan : S1 Ekonomi & Bisnis Islam / PSY

Telah melakukan riset/penelitian dari tanggal 05 Agustus 2024 - 11 November 2024, dengan Judul : "Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Dalam Mengatasi Resiko Non Performing Financing (NPF) Studi Kasus KSPPS BMT DANA MENTARI Cabang Ajibarang".

Semoga hasil risetnya bermanfaat untuk semua pihak.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 17 Desember 2024

Pimpinan Cabang Ajibarang



Fathurrohman

NIK.00028.300911

Lampiran 5: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURATKETERANGANLULUSSEMINARPROPOSAL

Nomor:1030/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas EkonomidanBisnisIslamUniversitasIslamNegeriProfesorKiaiHajiSaifuddinZuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama :AminRamziYusupMualim
NIM :1917202127
Program Studi :Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi:Umdah Aulia Rohmah, M.H.

Judul : EfektivitasPelaksanaanKebijakanRestrukturisasi Sebagai Strategi Dalam Mengatasi Resiko Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Cabang Ajibarang)

Pada tanggal 20 September 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto,24September2024 Koord.
Prodi Perbankan Syariah

HastinTriUtami,S.E.,M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 43/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Amin Ramzi Yusup Muallim

NIM : 1917202127

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 14 Januari 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **83 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 15 Januari 2025
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 7: Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 35125
 Telp. 0281-659624, Fax. 0281-659521, Website: www.uin-pw.ac.id

BLANGKOKARTU BIMBINGAN

Nama : Amin Ramzi Yusup Muslami
 NIM : 1917202127
 Pre-di/semester : Perbankan Syariah/11
 Dosen Pembimbing : Umdah Aulia Rohmah, M.H.
 Judul Skripsi : Efektivitas Kelolaan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi dalam Mengurangi Risiko Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus KSPPS BMFT Dana Menteri Cabang Apurung)

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 23 September 2024	Halaman skripsi, Daftar Pustaka, tabel 1 bagian Definisi Operasional hipus, Arab sperti 1	<i>Umdah</i>	<i>Amin</i>
2	Rabu, 25 Oktober 2024	Daftar Pustaka	<i>Umdah</i>	<i>Amin</i>
3	Kamis, 21 November 2024	Revisi surat, Tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	<i>Umdah</i>	<i>Amin</i>
4	Selanjutnya, 2 Desember 2024	Daftar Pustaka, tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	<i>Umdah</i>	<i>Amin</i>
5	Selanjutnya, 5 Desember 2024	Daftar Pustaka, tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,		

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap: Amin Ramzi Yusup Mualim
2. NIM: 1917202127
3. Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 18 Oktober 1999
4. Alamat: Cihonje RT 01/RW 11, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah: Takib Ahmad Musalim
6. Nama Ibu: Subagen

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 2 Cihonje (2005)
2. SD Negeri 2 Cihonje (2006-2012)
3. SMP Al-Hikmah 2 (2013-2015)
4. MA Al-Hikmah 2 (2016-2018)

C. Pengalaman

1. Ketua Pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran
2. Enumerator pemilu di lembaga Indikator Politik, Lembaga Survei Indonesia, SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting)

Purwokerto, 23 Desember 2024


Amin Ramzi Yusup Mualim
NIM.1917202127